

**SKRIPSI**

**OPTIMALISASI WAKAF DENGAN UANG DALAM  
PENGEMBANGAN ISTANA TAHFIDZUL QUR'AN NU  
PAREPARE**



**OLEH**

**ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI  
NIM: 18.2700.022**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**OPTIMALISASI WAKAF DENGAN UANG DALAM  
PENGEMBANGAN ISTANA TAHFIDZUL QUR'AN NU  
PAREPARE**



**OLEH**

**ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI  
NIM: 18.2700.022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare  
Nama Mahasiswa : Zheirina Diakh Febriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.022  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B4314/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.  
NIP : 19650220 200003 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.  
NIP : 19650218 199903 2 001



(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP : 19710208 2001122 002



**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf Dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare  
Nama Mahasiswa : Zheirina Diakh Febriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.022  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B4314/In.39.8/PP.00.9/10/2021  
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| Dr. Firman, M.Pd.                   | (Ketua)      | (.....  .....)  |
| Dra. Rukiah, M.H.                   | (Sekertaris) | (.....  .....) |
| Dr. Hannani, M.Ag.                  | (Anggota)    | (.....  .....) |
| Dr. H. Mukhtar, Yunus. Lc., M.Th.I. | (Anggota)    | (.....  .....) |

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP : 19710208 2001122 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan pertolongan, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan keberkahan seperti sekarang ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Abdurrahman Nur, S.E. dan Ibunda tercinta Nurmin Husain yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, nasihat serta terus mendukung penulis dari awal hingga saat ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Drs. Moh Yasin Soemena, M.Pd. Selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan ilmu dan mengajar penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak penguji skripsi Dr. Hannani, M.Ag. dan Dr. H. Mukhtar, Yunus. Lc., M.Th.I. yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare salah satunya bagian Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan hingga pengurusan berkas penyelesaian studi.
9. Terima kasih kepada Pengurus PCNU dan Lazisnu yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses pembuatan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada BAZNAS atas bantuan Beasiswa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keluarga dan saudara-saudari yang memberikan dukungan untuk penulis.
12. Teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat tercinta Yunita Anggraini, Namrah, Dwi Retno Kartika, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

13. Teman-teman mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan PPL Yunita Anggraini, Annisa, Muh. Arrival, Muh. Hidayat Iskandar serta teman-teman KPM Muh. Reza, Tri Wulandari, dan yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis serta semua pihak dan umumnya bagi pembaca. Semoga menjadi amal baik disisi Allah SWT dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.sekian dan terima kasih.

Parepare, 03 November 2022  
03 Rabiul Awal 1444

Penulis



ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI  
NIM. 18.2700.022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zheirina Diakh Febriani  
NIM : 18.2700.022  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 08 Februari 2001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 03 November 2022

Penyusun,



ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI

NIM. 18.2700.022

## ABSTRAK

**Zheirina Diakh Febriani**, *Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare*. (dibimbing oleh Firman dan Rukiah).

Wakaf dengan uang memiliki kegunaan yang sangat besar dan fleksibel karena jumlah wakaf uang dapat bervariasi, wakaf dengan uang juga dapat digunakan untuk memberdayakan aset wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak secara produktif. Hanya melalui Wakaf dengan uang yang dapat langsung dialihkan atau digunakan untuk memperoleh harta benda wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an pada NU Parepare. Bagaimana penghimpunan dan pengelolaan wakaf dengan uang di Lazisnu dan bagaimana strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan istana tahfidzul qur'an di NU Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari pengelola wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare dan data sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu buku, jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penghimpunan wakaf dengan uang pada NU yang dihimpun oleh Lazisnu setiap bulan mengalami peningkatan. Akan tetapi belum maksimal, karena laporan bulanannya masih belum konsisten peningkatannya, yakni pada bulan Juni 2022 dana wakaf dengan uang yang terhimpun sebesar Rp24.000.000,00 dan pada bulan Juli 2022 dana wakaf dengan uang terhimpun sebesar Rp4.000.000,00. Kemudian Pengelolaan wakaf dengan uang tidak dilakukan oleh Lazisnu, Lazisnu hanya menghimpun dana wakaf kemudian menyerahkan kepada PCNU melalui Pondok Pesantren untuk dikelola. (2) Strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare dilakukan dengan cara sosialisasi melalui media sosial dan *face to face* serta membuat program-program khusus seperti membuka list untuk yang ingin berwakaf pada bulan Ramadhan, wakaf Ashura mulai dari 1 Muharram, wakaf Arafah pada hari Arafah, dan juga pada musim Haji.

**Kata Kunci** : wakaf dengan uang, penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan.

## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMBUTAN .....               | 1       |
| HALAMAN JUDUL .....                  | ii      |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....  | iii     |
| PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....     | v       |
| KATA PENGANTAR .....                 | vi      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....    | ix      |
| ABSTRAK .....                        | x       |
| DAFTAR ISI .....                     | xi      |
| DAFTAR GAMBAR .....                  | xiii    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                | xiv     |
| DAFTAR TABEL .....                   | xv      |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....    | xvi     |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1       |
| A. Latar Belakang .....              | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....             | 8       |
| C. Tinjauan Penelitian .....         | 8       |
| D. Kegunaan Penelitian .....         | 9       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....        | 10      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan ..... | 10      |
| B. Tinjauan Teori .....              | 13      |
| 1. Optimalisasi .....                | 13      |
| 2. Wakaf .....                       | 14      |
| 3. Wakaf dengan Uang .....           | 18      |
| 4. Istana Tahfidzul Qur'an .....     | 30      |
| C. Tinjauan Konseptual .....         | 31      |
| D. Kerangka Pikir .....              | 33      |

|  |      |
|--|------|
| BAB III METODE PENELITIAN.....   | 35   |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....  | 35   |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....  | 36   |
| C. Fokus Penelitian.....   | 36   |
| D. Jenis dan Sumber Data.....  | 36   |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....   | 37   |
| F. Uji Keabsahan Data.....   | 38   |
| G. Teknik Analisis Data.....   | 39   |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 41   |
| A. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf dengan Uang di Lazisnu Parepare.....                                       | 41   |
| B. Strategi dalam Mengoptimalkan Wakaf dengan Uang Dalam Pengembangan<br>Istana Tahfidzul Quran NU Parepare..... | 56   |
| BAB V PENUTUP.....   | 64   |
| A. Simpulan.....   | 64   |
| B. Saran.....  | 65   |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | I    |
| LAMPIRAN.....  | VII  |
| BIODATA PENULIS.....   | XXXV |

## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar                           | Halaman |
|------------|--|---------|
| 2.1        | Bagan Kerangka Pikir                   | 33      |
| 4.4        | Struktur Pengelolaan Wakaf dengan Uang | 51      |
| 4.5        | Struktur Organisasi PCNU               | 54      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

| No.<br>Lampiran | Judul Lampiran                         | Halaman |
|-----------------|--|---------|
| 1.              | Pedoman Wawancara                      | IV      |
| 2.              | Lampiran Wawancara                     | VIII    |
| 3.              | Surat Permohonan Penelitian            | XIII    |
| 4.              | Surat Izin Penelitian                  | XIV     |
| 5.              | Surat Selesai Meneliti                 | XV      |
| 6.              | Surat Keterangan Wawancara             | XVI     |
| 7.              | Dokumentasi Wawancara                  | XXI     |
| 8.              | Struktur Organisasi                    | XXVI    |
| 9.              | Bangunan ITQ NU                        | XXVII   |
| 10.             | Tempat Belajar Santri Putri            | XXVIII  |
| 11.             | Ponpes Zubdatul Asrar dan Asrama Putra | XXIX    |
| 12.             | Kotak Amal Sedekah                     | XXX     |
| 13.             | Akun Sosial Media                      | XXXI    |
| 14.             | Biodata Penulis                        | XXXII   |

**DAFTAR TABEL**

| No. Gambar | Judul Gambar                                   | Halaman |
|------------|--|---------|
| 4.2        | Dana Wakaf dengan Uang yang Terkumpul Perbulan | 46      |
| 4.3        | Penerimaan Dana Penghimpunan Wakaf dengan Uang | 48      |
| 4.6        | Jumlah Istana Tahfidzul Quran NU Parepare      | 56      |



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | tha  | Th                 | te dan ha                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | dal  | D                  | De                         |
| ذ     | dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش  | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | Shad   | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Dad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ta     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | ‘  | koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ’  | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا     | Fathah | A           | A    |
| ا     | Kasrah | I           | I    |
| ا     | Dammah | U           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِي   | fathah dan ya  | ai          | a dan i |
| اُو   | fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat<br>Dan Huruf | Nama            | Huruf<br>Dan Tanda | Nama                |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| اَ / آ              | fathah dan alif | Ā                  | a dan garis di atas |

|    |                   |   |                     |
|----|-------------------|---|---------------------|
|    | atau<br>ya        |   |                     |
| يَ | kasrah dan ya     | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | dammah dan<br>wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i>  |
| نَجِّنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i>  |
| الْحَجَّ | : <i>al-hajj</i>  |
| نُعَمَّ  | : <i>nu‘‘ima</i>  |
| عُدُّوْ  | : <i>‘aduwwun</i> |

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| عَرَبِيٌّ | : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) |
| عَلِيٌّ   | : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)        |

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

|               |  |
|---------------|--|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> ) |
| الفَلْسَفَةُ  | : <i>al-falsafah</i>                             |

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fī zilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Swt.        | = | <i>subḥānahū wa ta'āla</i>                       |
| Saw.        | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>              |
| a.s.        | = | <i>'alaihi al- sallām</i>                        |
| H           | = | Hijriah  |
| M           | = | Masehi   |
| SM          | = | Sebelum Masehi                                   |
| l.          | = | Lahir tahun                                      |
| w.          | = | Wafat tahun                                      |
| QS .../...4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 |
| HR          | = | Hadis Riwayat                                    |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|     |                    |
|-----|--------------------|
| س   | صفحة               |
| د   | بدون مكان          |
| و   |                    |
| ص   | صلى الله عليه وسلم |
| هـ  |                    |
| ط   | طبعة               |
| د   | بدون ناشر          |
| الخ | إلى آخرها/إلى آخره |
| خ   | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu visi masyarakat Muslim yang dijelaskan didalam Al-qur'an dan As-Sunnah yaitu masyarakat yang sejahtera serta mendapat ampunan dari Allah swt. Hidup saling mengulurkan tangan dengan cinta dan takwa. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban menyeimbangkan kapitalis dan sosial. Islam mengatur distribusi harmonis dan kekayaan di dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang sejahtera setiap orang berhak untuk mencari kehidupan yang bermartabat melalui pekerjaan. Sedangkan bagi mereka yang kurang mampu, maka umat Islam yang mampu memiliki kewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Untuk menegakkan prinsip saling menolong ini, Islam telah memberlakukan beberapa bentuk hukum terkait jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung. Umat Islam dapat memiliki harta dengan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan untuk tujuan kesejahteraan umum, di antaranya adalah pembangunan ekonomi berbasis wakaf. Hukum wakaf merupakan salah satu cabang hukum Islam yang sangat penting karena berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt. dan kepada orang-orang.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir bahkan setelah wakif meninggal dunia.<sup>1</sup>

Penerapan wakaf dalam sejarah Islam pernah dilakukan Nabi Muhammad saw di Madinah yang ditandai dengan dibangunnya Masjid Quba'. Kemudian disusul pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah anak yatim Bani Najjar yang dibeli oleh Nabi Muhammad saw. Dan Rasulullah saw mewakafkan tanah yang

---

<sup>1</sup>Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia", (*Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2, 2010), h.162.

dibelinya untuk pembangunan masjid, dan para sahabat juga membantu beliau untuk menyelesaikan pembangunan masjid.<sup>2</sup>

Kedatangan Islam di Indonesia mempengaruhi perkembangan wakaf, dimana sistem kepemilikan atau perwakafan tanah sudah ada dan berlaku di masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun tidak ada aturan dan peraturan tertulis untuk itu. Saat itu, objek yang disumbangkan sebagian besar adalah objek tetap (misalnya: tanah) dan status keberadaannya akan tetap sampai akhir zaman.<sup>3</sup>

Permasalahan kemudian muncul bahwa wakaf yang populer hanya terbatas pada harta benda seperti tanah, masjid, gedung sekolah, pondok pesantren dan lain-lain yang tidak produktif. Sementara itu, wakaf uang atau benda bergerak belum banyak diketahui masyarakat, sehingga potensi besar wakaf tunai yang ada belum dapat dimaksimalkan. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan dana yang lebih produktif dan dapat mensejahterakan masyarakat. Besarnya kebutuhan masyarakat akan uang tunai sehingga dilakukan inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, wakaf yang tidak hanya berupa harta, tetapi wakaf bentuk dana (uang) dalam bentuk uang tunai.<sup>4</sup>

Menurut para ulama, definisi wakaf sangat bervariasi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk berbuat *al-khair* (kebaikan). Wakaf adalah sadaqah jariyah (*shadaqah jariyah*) menurut para ulama. Dari perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari amal. Sebagaimana dalam hadis:

---

<sup>2</sup>Muhammad Ahsanul Arifin, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot” (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017), h.15.

<sup>3</sup>Muhammad Ahsanul Arifin, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot”, h.16.

<sup>4</sup>Muhammad Ahsanul Arifin, “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot”, h.17.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَحَ عَمَاهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).<sup>5</sup>

“maksud dari hadist diatas adalah yang pertama, jika manusia itu mati, amalannya terputus. Dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaklah memperbanyak amalan sholeh sebelum ia meninggal dunia. Kedua, Allah menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia sekali pun ia masih bisa mendapat pahala, inilah karunia Allah. Ketiga, amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia, di antaranya: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang sholeh. Keempat, di antara kebaikan lainnya yang bermanfaat untuk mayit muslim setelah ia meninggal dunia yang diberikan orang yang masih hidup adalah do’a kebaikan doa yang tulus kepada si mayit tersebut. Kelima, sabda nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* “atau anak sholeh yang mendoakannya”, tidaklah dipahami bahwa doa yang manfaat hanya dari anak saja.”<sup>6</sup>

Kesimpulan dari hadis diatas menurut pemahaman saya adalah hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk memperbanyak amalan sholeh seperti sedekah jariyah, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain agar pahala kita terus mengalir dan amalan tidak terputus walaupun setelah kita meninggal dunia.

Selain bersedekah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab datang kepada Nabi Saw. meminta petunjuk tentang penggunaan tanahnya di Khaibar, lalu Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنْ شَأْتِ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya:

<sup>5</sup>Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, “Shahih Bukhari-Muslim”, ed. Abu Firy Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.326.

<sup>6</sup>Umma, Terputusnya Amalan Selain Tiga Perkara (diakses tanggal 09 September 2022).

“bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)”(HR Bukhari no. 2565, Muslim no. 3085).<sup>7</sup>

“maksud hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah dan al-habs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan). Imam Nawawi berkata: hadis ini menunjukkan asal disyari’atkan wakaf. Dan inilah pendapat jumbuh ulama’, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah.”<sup>8</sup>

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum legalisasi wakaf dan juga digunakan oleh MUI dalam fatwanya tentang penerimaan wakaf uang. Hadits pertama menganjurkan manusia untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk ditabung di akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang adalah cara yang mudah untuk memberi sedekah. Pada hadits kedua, wakaf dengan uang menjadikan hadis tersebut sebagai dasar hukum karena menganggap wakaf uang memiliki sifat yang sama dengan wakaf tanah, yaitu aset modal bersifat tetap dan pendapatan dapat dikeluarkan. Kemudian mekanisme wakaf uang yang telah ditetapkan, maka terjamin keberlangsungan modal dana tersebut dan hasil penggunaan uang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umat.<sup>9</sup>

Melihat pendapat para ulama bahwa barang yang diwakafkan harus permanen, tidak terlepas dari konsep wakaf sebagai amal jariyah dimana pahala terus mengalir.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga pemerintah independen yang didirikan pada tahun 2004 berdasarkan UU Wakaf No. 41. Badan ini didirikan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia. BWI berkedudukan di ibu kota Negara dan dapat membentuk perwakilan provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan kebutuhan. BWI dibentuk untuk menghindari pengambilalihan aset wakaf yang dikelola oleh nazhir (Wali Wakaf) saat ini. Perkembangan zaman yang sangat pesat, wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah, tetapi juga merambah ke bentuk wakaf

---

<sup>7</sup>Sudirman Hasan, “Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia”, (*Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2, 2010), h.167.

<sup>8</sup>Almanhaj, Keutamaan Wakaf (diakses tanggal 09 September 2022).

<sup>9</sup>Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, h.168.

lainnya, seperti benda wakaf bergerak yaitu wakaf dengan uang.<sup>10</sup> Kelayakan wakaf tunai menunjukkan bahwa wakaf tunai terus berupaya untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dapat terkumpul, semakin banyak kebaikan yang akan diperoleh pihak yang berwakaf.

Wakaf dengan uang memiliki nilai manfaat yang sangat besar dan fleksibel, antara lain karena jumlah wakaf dengan uang bisa berbeda-beda sehingga orang yang memiliki dana terbatas pun dapat menyediakan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya. Wakaf dengan uang juga dapat digunakan untuk menghasilkan harta wakaf berupa harta tetap.<sup>11</sup> Juga dapat diinvestasikan atau dikelola untuk membangun suatu manfaat seperti rumah tahfidz, dan keuntungannya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang bermanfaat bagi umat Islam yang ada.

Hal ini kemudian dapat membuka pintu bagi umat Islam untuk dikembangkan seperti amal melalui wakaf. Harta wakaf yang diterima dari masyarakat pastinya akan menjadi harta tetap dan bermanfaat bagi ummat dan agama Islam seterusnya. Karena dengan wakaf, tidak hanya pahala seseorang yang tidak terputus selama hidup dan setelah meninggal, tetapi juga karena hartanya bersifat tetap (permanen) dan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang dan umat Islam secara luas.

Wakaf tunai atau *cash waqf* mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2001, Profesor M.A Manan, Ketua Sosil Investment Bank Ltd (SIBL) mengadakan seminar tentang Wakaf Tunai di Indonesia. Mekanisme perlengkapan sertifikat wakaf tunai yang diterapkan di Bangladesh oleh Profesor M.A Manan memberikan solusi alternatif untuk mengatasi krisis sosial. Pengenalan sertifikat adalah contoh umat Islam Indonesia.

---

<sup>10</sup>Winda Sinthia, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam(Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Uang(BWD)Provinsi Sumatera Utara)",(Skripsi: UMSU Medan, 2019), h.2.

<sup>11</sup>Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum", (*Jurnal Ilmu Hukum*, No.63, 2014), h.372.

Potensi wakaf dengan uang di Indonesia cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Wakaf dengan uang dapat digunakan sebagai dana investasi untuk pengembangan potensi masyarakat. Sistem pengelolaan yang baik dan efektif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan wakaf yang baik harus dikembangkan untuk mencapai tujuan wakaf.

Pengelolaan wakaf yang tepat adalah kunci pengembangan wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, sebuah inovasi baru dalam keuangan Islam. Fatwa MUI ini merupakan upaya MUI untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi salah satu alternatif wakaf dan juga uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi suatu masyarakat.<sup>12</sup>Sejak keluarnya Fatwa MUI pada 11 Mei 2002 serta UU No. 41 Tahun 2004, beberapa lembaga telah mulai melaksanakan dan mengelola wakaf tunai.<sup>13</sup> Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Wakaf yang ada. Sebelum adanya Lembaga Amil Zakat atau Komisi Wakaf yang secara khusus mengontrol dana wakaf. Pengelolaan Dana Wakaf sudah dilakukan oleh lembaga yayasan atau organisasi, dan munculnya lembaga mempengaruhi perkembangan wakaf, dan banyak lembaga didirikan berdasarkan wakaf. Antara lain yaitu Baitul Mal Muamalat, Tabungan Wakaf, BAZNAS, LAZISMU dan juga LAZISNU.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga di bawah naungan organisasi masyarakat NU yang berwenang dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah kepada masyarakat luas kemudian

---

<sup>12</sup>Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*, h.371.

<sup>13</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: MUI,2002), h.4.

mengatur masalah penyaluran dana ZIS supaya lebih terstruktur dan sesuai dengan sasaran.<sup>14</sup>

Kota Parepare sendiri memiliki organisasi lembaga yang mulai aktif menggalang dana untuk Wakaf yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang memberikan kontribusi pendidikan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat kota parepare. Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) didirikan pada 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Kota Surabaya oleh seorang Ulama dan para pedagang untuk membela dalam praktik Islam Tradisionalis, Jl. Kramat Raya, No. 164, Jakarta Pusat. Dengan jumlah anggota 95 juta sejak tahun 2021.

Nahdlatul Ulama (NU) Parepare mendirikan Istana Tahfidzul Qur'an dibawah pendanaan LAZISNU. Pembangunan Istana Tahfidzul Qur'an tersebut direncanakan oleh Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Parepare bersama dengan Ketua PCNU Parepare. Walaupun saat ini pembangunan Istana Tahfidzul Qur'an ini masih membutuhkan uluran tangan dari para masyarakat yang ingin membantu. Kemudian saat ini menjadi pusat pendidikan dan pengembangan Islam di kota Parepare.

Pembangunan gedung ini dibiayai dari dana yang disumbangkan secara tunai dari masyarakat muslim kota Parepare, sehingga status gedung ini adalah wakaf Istana Tahfidzul Qur'an (ITQ), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT), Masjid dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an telah dibangun, dan pembangunan TK Islam Terpadu saat ini sedang berlangsung. Dalam pembangunan pun, pengurus pembangunan membuka penerima bantuan dalam dana tunai serta lewat rekening atas nama PCNU Kota Parepare. Pengelolaan dana wakaf dengan uang yang masuk pun akan langsung disalurkan ke rumah tahfidz qur'an. Adanya

---

<sup>14</sup>Mubtadiatul Khusna, "Sejarah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006-2016 M", (Skripsi:UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.1.

wakaf dengan uang, semoga dapat membangun dan memperluas Rumah Tahfidzul Qur'an, agar dapat membawa keberkahan dan kesejahteraan untuk masyarakat kota parepare.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah yaitu bagaimana optimalisasi wakaf dengan uang dalam pengembangan istana tahfidzul qur'an NU Parepare.

Untuk memperjelas objek penelitian, maka penulis membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan dan pengelolaan wakaf dengan uang di NU Parepare?
2. Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana tahfidzul Qur'an NU parepare?

## **C. Tinjauan Penelitian**

Adapun tinjauan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi wakaf dengan uang dalam pengembangan istana tahfidzul qur'an NU parepare. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis penghimpunan dan pengelolaan wakaf dengan uang di NU Parepare.
2. Untuk menganalisis strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU parepare.

---

<sup>15</sup>NU Online, NU Care Parepare Dirikan Pendidikan Tahfidz Qur'an (diaksestanggal 24 Mei 2022).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan perkembangan ilmu bagi mahasiswa serta sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut tentang wakaf dengan uang.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi proses pembelajaran yang bermfaat dan melengkapi keilmuan peneliti pada disiplin ilmu tersebut.

###### b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga dan masyarakat luas dalam optimalisasi wakaf dengan uang dalam pengembangan istana tahfidzul qur'an NU parepare.

###### c. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi referensi dan tempat menambah informasi di dalam bidang sosial, kemasyarakatan serta keagamaan Islam terkait dengan optimalisasi wakaf tunai atau wakaf dengan uang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Optimalisasi Wakaf Dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare. Hasil penelitian terdahulu diungkap penulis untuk dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul skripsi "*Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah*".

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa penghimpunan dana wakaf uang yang ada pada bank BNI Syariah selama 3 tahun terakhir sebesar Rp1.169.721.050,00. yang terdiri dari 2.997 *waqif*. Pada tahun 2017, dana wakaf uang sebesar Rp123.165.393,00. sebanyak 314 *waqif*. Pada tahun 2018, dana wakaf uang sebesar Rp226.171.440,00. dari total *waqif* 1.193 *waqif*. Pada tahun 2019, dana wakaf uang sebesar Rp820.384.217,00. sebanyak 1.490 *waqif*, pada tahun ini sangat drastis peningkatannya, dari total *waqif* yang tidak jauh peningkatannya, akan tetapi dana wakaf yang terkumpul dari tahun sebelumnya sangat tinggi peningkatannya. Kemudian pengelolaan wakaf di wakaf Hasanah BNI Syariah, wakaf mengacu pada UU No 41 Tahun 2004, yang secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu pinjaman investasi dan modal kerja. Nazhir mengelola dana wakaf yang terkumpul dalam bentuk investasi bisnis untuk menjaga nilai dana wakaf dan menghasilkan keuntungan. Pendapatan dari investasi ini digunakan untuk pembangunan sosial,

pembangunan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi, meskipun saat ini masih relatif kecil dalam hal distribusi yang masih di bidang pendidikan.<sup>16</sup>

Penelitian penulis dengan penelitian Fahrurozi memiliki relevansi kesamaan yaitu membahas tentang optimalisasi wakaf dengan uang. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Fahrurozi berfokus pada penghimpunan dana wakaf uang yang ada pada bank syariah selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017, 2018, dan 2019. dan Pengelolaan wakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah yang mengacu kepada UU No. 41 Tahun 2004. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Winda Sinthia, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul skripsi "*Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam*".

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa produk wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diluncurkan dan sedang berjalan. Perwakilan BWI Sumatera Utara mengumpulkan wakaf tunai dalam bentuk deposito melalui bank syariah. Pengelolaan wakaf tunai agar dapat dioptimalkan dengan baik menjadi tanggung jawab nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). kemudian langkah-langkah mengefektifkan pengelolaan wakaf tunai untuk kemaslahatan umat Islam di Kantor Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara melalui komunikasi yang terus-menerus Nazhir Wakaf. Komunikasi adalah proses dimana BWI membuat dan menggunakan informasi agar selalu terkoneksi dengan Nazhir Wakaf dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas keagamaan masyarakat muslim yang masih lemah pemahamannya dalam berinfaq, berzakat dan berwakaf untuk target wakaf tunai yang

---

<sup>16</sup>Fahrurozi, "Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h.58.

masih jauh, serta lembaga yang ingin membantu menjadikan pengelolaan wakaf tunai lebih professional dan efisien akan meningkatkan kesejahteraan umat islam.<sup>17</sup>

Penelitian penulis dengan penelitian Winda Sinthia memiliki relevansi kesamaan yaitu membahas tentang optimalisasi pengelolaan wakaf tunai. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Winda Sinthia berfokus pada pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan wakaf dengan uang di NU Parepare.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanul Arifin, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, dengan judul skripsi "*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot*".

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Yayasan wakaf Al Kaffah Binjai, dengan cara wakif melepaskan kepemilikan harta yang semula dimilikinya untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat, yang kemudian harta wakaf tersebut menjadi "milik Allah". Pengelolaan harta wakaf dititipkan kepada nazhir yang kemudian menggunakan tanah tersebut untuk membangun bangunan wakaf untuk lembaga pendidikan dan ekonomi. Analisis SWOT pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai, artinya faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan lebih besar daripada faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Matriks swot ini juga memunculkan strategi SO, yaitu strategi yang menggunakan kekuatannya untuk meraih peluang .<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Winda Sinthia, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Uang(BWI)Provinsi Sumatera Utara)",(Skripsi: UMSU Medan, 2019), h.60.

<sup>18</sup>Muhammad Ahsanul Arifin, "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaff Binjai dengan Pendekatan Swot", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), h.73.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahsanul Arifin memiliki relevansi kesamaan yaitu membahas tentang pengelolaan wakaf tunai. Kemudian, perbedaannya adalah penelitian Muhammad Ahsanul Arifin berfokus pada pengelolaan wakaf tunai pada yayasan wakaf Al Kaffah Binjai dengan pendekatan swot, sedangkan penulis berfokus pada pengelolaan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, optimalisasi (melakukan yang terbaik, tertinggi dan sebagainya).<sup>19</sup>

Optimalisasi berarti memecahkan masalah dimana tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu fungsi dengan cara sistematis memilih nilai yang bervariasi (*variable*) atau nyata (*real*) diantara nilai yang diperbolehkan. Secara umum pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan dalam konteks (dibawah kondisi terjadinya situasi).<sup>20</sup>

Optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tertinggi yang bisa diperoleh ketika tujuan optimal adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang bisa dikurangi ketika tujuan optimal adalah meminimalisasi biaya.<sup>21</sup>

Optimalisasi adalah proses menemukan praktik terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal melalui penggunaan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Sederhananya, optimasi adalah serangkaian proses untuk

---

<sup>19</sup>Artmanda W Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jombang: Lintas Media, 2008), h. 860.

<sup>20</sup>Oktavia, *Pengertian Optimalisasi*, (diakses tanggal 12 September 2022).

<sup>21</sup>Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.4.

mengoptimalkan apa yang sudah ada. Tidak hanya di bidang bisnis, optimalisasi juga sering digunakan di bidang lain, salah satunya bidang pendidikan.<sup>22</sup>

## 2. Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah (fikih), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya.<sup>23</sup>

“Wakaf adalah menahan (harta) untuk jangka selamanya atau sementara atas suatu harta untuk dimanfaatkan secara berulang-ulang baik harta itu sendiri atau hasilnya untuk suatu kebaikan publik maupun khusus.” Wakaf bersifat sedekah jariyah selama masih ada atau selama modal awal masih ada, atau tentunya bertahan sesuai dengan umur ekonomi dari pemberian harta yang diwakafkan, atau dirancang sesuai dengan pernyataan dan kehendak wakif.<sup>24</sup>

Misalnya, seseorang yang mewakafkan harta berupa tanah yang untuk suatu kegiatan pembangunan yayasan tertentu. Dalam hal ini, tanah tidak boleh dijual atau diberikan setelah diterima. Sebaliknya, pengurus yayasan hanya diperbolehkan mengatur penggunaan tanah kepentingan yayasan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf adalah suatu upaya bersedekah, yaitu dengan memberikan harta kepada orang lain secara terus-menerus namun terbatas pada tujuan kebaikan. Tujuan ini tidak lain adalah membawa manfaat bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan, sosial, atau lainnya.

Menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

---

<sup>22</sup>KBBI Digital, Optimalisasi adalah, Pengertian, Manfaat, dan Contoh Optimalisasi (diakses tanggal 12 September 2022).

<sup>23</sup>*Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2008), h.6.

<sup>24</sup>Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)* (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 2007), h.60.

- 1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.”
- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah swt.”
- 3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah swt.”
- 4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah “menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*‘ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara’*, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.”<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama tersebut diatas, dapat kita pahami bahwa Wakaf berarti mengandung sesuatu yang abadi dan memungkinkan penggunaannya pada jalan kebaikan.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf, diantaranya:

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.239-240.

1) Mazhab Hanafi

“Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.<sup>26</sup> Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. *Waqif* boleh saja menarik harta wakafnya kembali kapan saja yang dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia. Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan.”<sup>27</sup>

2) Mazhab Syafi’i

“Definisi wakaf menurut Mazhab Syafi’i yaitu menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putuslah hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf.”

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta, 2005), h.12.

<sup>27</sup>Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4-6.

Hal ini mengajarkan manusia untuk tidak terlalu mencintai harta dan cinta harta harus diletakkan di ujung jari, kemudian cinta kepada Allah harus diletakkan di hati, sedikit cinta harta dan cinta penuh terhadap iman. Biarlah kedua cinta demikian tidak terbalik. Pandangan Mazhab Syafi'i mendorong orang untuk lebih giat dalam mencari kekayaan karena harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. kemauan yang didasarkan keikhlasan untuk terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat ditakar jumlah wakaf yang dilakukan semasa menjalani kehidupan.

3) Mazhab Maliki

“Definisi wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Kepemilikan harta tetap kepada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama- lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.”<sup>28</sup>

4) Mazhab Hambali

“Definisi wakaf menurut Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah. Apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali sama dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada

<sup>28</sup>Suhrawardi K Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, h.5.

siapapun. Wakaf menurut Imam Hambali yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya.”<sup>29</sup>

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan para ulama fiqhdi atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk kemudian diambil manfaatnya bagi kemaslahatan ummat dan agama. Tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*.

### 3. Wakaf dengan Uang

Wakaf uang atau dalam istilah (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf uang adalah inisiatif pewakif untuk menyerahkan dan/atau menyumbangkan sebagian uang seseorang untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya secara produktif yang hasilnya digunakan untuk ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan hukum syariah.

Wakaf dengan uang atau wakaf melalui uang adalah tindakan oleh wakif untuk menyisihkan dan/atau menyerahkan sebagian dari uangnya untuk digunakan secara langsung untuk perolehan harta benda wakaf bergerak atau tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai kehendak syariah.<sup>30</sup>

Wakaf dengan uang dalam wakaf tunai merupakan salah satu hal yang masuk dalam ketentuan hukum Indonesia dan Fatwa MUI. Sebelumnya hanya tertuang dalam fatwa MUI (11 Mei 2002), namun kemudian juga diatur dalam UU No.41 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama No.4 tahun 2009.

---

<sup>29</sup>Suhrawardi K Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, h.6.

<sup>30</sup>*Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2008), h.8.

Beberapa poin yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut adalah:

1. Wakaf dengan uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, Kelompok orang, lembaga atau badan hukum.
2. Surat-surat berharga dalam arti uang.
3. Hukum Wakaf dengan uang adalah *jawaz* (diperbolehkan).
4. Wakaf dengan uang dapat disalurkan dan digunakan hanya untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf dengan uang harus dijamin kelestariannya, tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>31</sup>

Pembahasan wakaf sejak awal sering terfokus pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru muncul belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan adalah wakaf yang dikenal dengan wakaf tunai (*Cash Waqf*). *Cash waqf* diterjemahkan menjadi wakaf tunai, namun jika kita melihat objek wakafnya, yaitu uang, maka lebih tepat menerjemahkan *cash waqf* menjadi wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum.<sup>32</sup>

Dalam pengertian lain, Wakaf Tunai juga dapat diartikan sebagai wakaf atas harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya dihibahkan, tetapi modalnya tidak dapat dikurangi untuk sedekah, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat disebarkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam

---

<sup>31</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang (diakses tanggal 07 Juni 2022).

<sup>32</sup>Tasri, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, ed. Khairiah (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), h.45.

berbagai industri usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>33</sup>

#### a. Landasan Hukum Wakaf Tunai

##### 1) Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infaq di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan infaq.<sup>34</sup>

##### a) Dalam Q.S. al-Hajj /22 :77, Allah swt. Berfirman:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.<sup>35</sup>

“Maksud dari ayat tersebut adalah, orang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Mengetahui keadaan manusia. Wahai orang-orang yang beriman, karena kamu sudah membenarkan dan meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah, maka rukuk, sujud, dan beribadahlah kepada Tuhanmu dengan melaksanakan shalat wajib dan berbagai shalat sunnah, dan sebagai dampak ketekunan beribadah tersebut, maka berbuatlah kebaikan kepada sesama manusia agar kamu beruntung dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.”<sup>36</sup>

Allah swt. telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu bentuk kebajikan dan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

##### b) Kemudian Q.S. Ali Imran /3 :92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

<sup>33</sup>Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, 2015), h.62.

<sup>34</sup>Asep Dadan Suganda, *Konsep Wakaf Tunai* (Banten, 2018), h.5.

<sup>35</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.341.

<sup>36</sup>Tafsir Kemenag RI, Quran Surah Al-Hajj Ayat 77 (diakses tanggal 09 September 2022)

Terjemahnya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui.”<sup>37</sup>

“Pada ayat ini dijelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakkan, dengan cara yang baik dan tujuan yang benar, sebagian harta yang kamu cintai, yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui niat dan tujuan kamu berinfaq, apakah karena ingin dipuji atau dilihat orang (*riya*), ingin dipuji orang yang mendengar (*sum'ah*), atau semata-mata karena Allah. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.”<sup>38</sup>

Melalui Q.S. Ali Imran /3 :92, Allah swt. memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita guna memperoleh kebajikan, meski harta tersebut adalah kesayangan kita.

c) Serta pada Q.S. al-Baqarah /2 :261:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), lagi Maha Mengetahui.”<sup>39</sup>

“Maksud dari ayat diatas, (perumpamaan) atau jalan rezeki (orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) artinya menaati-Nya

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.62.

<sup>38</sup>Tafsir Kemenag RI, Quran Surah Ali-Imran Ayat 92 (diakses tanggal 09 September 2022)

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,h.44.

(seperti benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai seratus biji). demikianlah mereka mengeluarkan itu menjadi 700 kali lipat. (dan Allah melipatgandakan) lebih dari itu (bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (dan Dia Maha Mengetahui) siapa yang harus menerima pahala yang berlipat ganda itu.

Dalam Q.S. al-Baqarah /2 :261, Allah swt. menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah.<sup>40</sup>

## 2) As-Sunnah

Disamping dasar hukum wakaf dari Al-Quran, para fuqaha juga menyandarkan masalah wakaf kepada hadits atau sunnah Nabi. Diantara hadits Nabi yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh fuqaha adalah:

“Hadist yang diriwayatkan dari Abi Hurairah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْفَطَحَ عَمَاهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya sebagai berikut:

“Apabila meninggal manusia maka terputuslah pahala dan segala amalnya kecuali tiga macam yaitu, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang selalu mendoakannya”<sup>41</sup> (HR. Muslim dalam Thaib, 2003: 4).

Walaupun secara umum disebutkan adalah sedekah jariyah, namun yang dimaksud hadits di atas termasuk wakaf. Wakaf akan menghasilkan pahala selagi barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan, maka orang yang berwakaf terus menerima pahala dari Allah SWT.”<sup>42</sup>

Selain hadits di atas, ada hadits yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

“Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW., “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena

<sup>40</sup>Moh. Baharuddin, Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya, h.5.

<sup>41</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, “Shahih Bukhari Muslim”, ed. Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.326.

<sup>42</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang (diakses tanggal 07 Juni 2022).

itu, saya mohon pertunjukkan tentang apa yang setepatnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda:

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya sebagai berikut:

“Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.”<sup>43</sup>

Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut” (HR.Bukhari Muslim dalam Al-‘Asqalani, 2011: 256).<sup>44</sup>

Wakaf adalah instrumen keuangan Islam yang unik, yang beroperasi atas dasar unsur kebajikan, kebaikan dan persaudaraan. Wakaf mempunyai pengaturan didalam Undang-undang diantaranya sebagai berikut.

### 3) Undang-Undang

Wakaf menurut Undang-undang ada bermacam-macam, yaitu:

- a) Undang-Undang No.5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang peraturan tentang dasar pokok-pokok agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
- b) Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tahun 23 maret 1961 tentang pendaftaran tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

<sup>43</sup>Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, (*jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2, 2010), h.167.

<sup>44</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang (diakses tanggal 07 Juni 2022).

- c) Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dikeluarkan PP No. 30 tahun 1963 ini sebagai salah satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi: “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.”
- d) Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 17 mei 1977 tentang perwakafan milik tanah.
- e) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 november 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- f) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tanggal 10 januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tanggal 3 agustus 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah badan-badan hukum tertentu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1978.
- h) Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D11/Ed/07/1981 Kepala Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 diseluruh Indonesia,tentang pendaftaran perwakafan tanah milik dan permohonan keinginan pembebasan dari semua pembebanan biaya.<sup>45</sup>
- i) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat press, 2005), h.83-85.

<sup>46</sup>*Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2011),

## b. Hukum Wakaf

Wakaf hukumnya sah adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Al-qur'an surah Yasin /36 :12 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Terjemahnya:

“Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas (*Lauh Mahfuzh*).”<sup>47</sup>

“Tafsir surah Yasin Ayat 12 adalah *lauhul mahfuzh*, yang tidak ada satu keterangan pun tertinggal, luput, apalagi keliru, semuanya *reliabel*. Dan manusia, kelak, tidak bisa menghindari dari catatan tersebut. Kemudian disebutkan pula bahwa orang harus merasa takut kepada Tuhannya, karena Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang telah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya masing-masing pada hari Akhirat. Setiap perbuatan menimbulkan pengaruh, baik yang bermanfaat atau menimbulkan mudarat, tertulis dalam buku itu.”<sup>48</sup>

Dari ayat diatas, Syaikh Prof Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaqiqh berkata, “di antara bekas yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat adalah wakaf.”

## c. Rukun dan Syarat Wakaf Dengan Uang

### a. Rukun Wakaf Dengan Uang

Para ulama sepakat bahwa tanpa memenuhi rukun dan syarat perbuatan wakaf, maka hal itu tidak akan terjadi.

Menurut sebagian besar ulama, wakaf harus memenuhi rukun-rukunnya, ada empat rukun wakaf dalam fiqh yaitu:

- a) Orang yang melakukan wakaf (*al-wakif*);
- b) Aset keuangan yang diwakafkan (*al-mauquf*);
- c) Tujuan atau tempat pemberian harta diwakafkan (*mauquf alaih*);

<sup>47</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.440.

<sup>48</sup>Tafsir Kemenag RI, Quran Surah Yasin Ayat 12 (diakses tanggal 09 September 2022)

d) Pelaksana wasiat penerima manfaat dari yang mewakafkan (*sighat*).<sup>49</sup>

b. Syarat-syarat Wakaf dengan Uang

Syarat-syarat yang pendirian rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Seseorang yang memiliki wakaf cukup untuk bertindak sempurna untuk melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi yang menandakan bahwa ia telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampunan dan tidak terpaksa melakukannya.
- b) Benda yang diwakafkan dianggap sah apabila jika harta tersebut berharga, awet pgunakan, dan hak milik *wakif* murni.
- c) Tujuan atau tempat diwakafkan harta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan hakikat amalan wakaf sebagai bagian dari ibadah.
- d) Pernyataan atau penjelasan tentang penyerahan wakaf (*sighat*) dapat dinyatakan secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat yang dapat dimengerti maksudnya. Penjelasan tertulis atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan dengan cara isyarat hanya untuk orang yang tidak dapat menggunakan cara tertulis atau lisan. Tentu saja, penerima wakaf harus memahami sepenuhnya pernyataan yang membri sinyal untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.<sup>50</sup>

**d. Unsur-unsur dan syarat wakaf**

1. Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dapat berupa Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Seorang wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil.

<sup>49</sup>*Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2008), h.10.

<sup>50</sup>*Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2008), h.12.

### a. Syarat Wakif

Syarat wakif menurut fikih: dalam fikih, seorang *Wakif* (orang yang mewakafkan) harus memiliki kelayakan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam menggunakan hartanya. Kemampuan bertindak memiliki kriteria sebagai berikut: merdeka (*al-hurr*), berakal sehat (*al-'aqil*), dewasa (*al-baligh*), tidak berada di bawah pengampun (boros/lalai) dan pemilik harta/wakilnya.

Syarat wakif perorangan, organisasi, dan badan hukum:

- 1) Wakif perorangan hanya dapat melakukan wakaf jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: dewasa, berakal sehat, tidak dilarang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik yang sah harta wakaf.
- 2) Wakif suatu organisasi hanya dapat melakukan wakaf jika memenuhi persyaratan organisasi untuk harta benda wakaf yang dimiliki oleh organisasi berdasarkan anggaran dasar organisasi tersebut.
- 3) Badan hukum wakif hanya dapat melakukan wakaf jika memenuhi persyaratan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf yang dimiliki oleh badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut. (pasal 8 UU 41/2004)

### b. Hak Wakif

- 1) Menentukan jenis wakafnya
- 2) Menunjuk nazhir yang mengelola wakafnya
- 3) Menentukan peruntukan, *maukuf alaih* dan syarat-syarat lain sesuai keinginannya.<sup>51</sup>

### 2. Mauquf (harta benda yang diwakafkan)

Mauquf dianggap sah jika harta wakaf bernilai, tahan lama dapat digunakan dan memiliki hak kepemilikan murni dari wakif. Sedangkan

<sup>51</sup>*Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2008), h.23-24.

benda yang layak diwakafkan dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna.
  - b. Objek tetap atau benda bergerak.
  - c. Barang yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) pada saat akad wakaf dibuat.
  - d. Benda yang diwakafkan benar-benar menjadi milik tetap pewakif ketika pada saat akad wakaf dibuat.
3. Mauquf alaih (penerima manfaat wakaf)

Mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau pembagian wakaf. Dalam Islam, tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Karena amalan wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Hukum yang menentukan *mauquf alaih* adalah wajib. Jika wakif (orang yang melakukan wakaf) tidak menetapkan pembagian harta wakaf, maka nazhir (pengelola wakaf) dapat menggantinya dengan catatan sesuai dengan tujuan dan fungsi awal.

Syarat mauquf alaih adalah mereka yang menerima wakaf yakni tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). *Mu'ayyan* berarti sekelompok orang atau hanya satu orang yang dapat menerima manfaat wakaf. Sedangkan *ghaira mu'ayyan* adalah penerima wakaf yang diberikan kepada pihak yang tidak spesifik seperti fakir, miskin, tempat ibadah, dan masyarakat luas.

4. Sighat (pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf)

Kalimat sighat atau pernyataan wakaf dapat disampaikan secara tertulis, lisan, atau melalui isyarat yang mudah dipahami. Pernyataan tertulis atau lisan dapat digunakan oleh siapa saja. Sedangkan isyarat hanya bagi orang yang tidak bisa menggunakan kedua metode tersebut. Tentu saja kedua belah pihak harus benar-benar memahami apa yang tertera dalam

persyaratan tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari timbulnya persengketaan di kemudian hari.

Ada beberapa syarat shighat yaitu:

- a. Ucapan bisa dilaksanakan atau direalisasikan dengan segera, tanpa syarat lebih lanjut.
  - b. Ucapan yang bersifat pasti.
  - c. Ucapan tersebut tidak mengandung syarat-syarat yang dapat membatalkan wakaf.
  - d. Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf (tidak berlaku jika ucapan mengandung batas waktu).
5. Nazhir (pengelola wakaf)

Nadzhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif, yang dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan penetapannya, dapat berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum. (pasal 1 dan pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf). Selain disebut nadzhir, istilah lain nadzhir disebut juga dengan *Qoyyim dan Mutawalli*.

a. Syarat Nazhir

- 1) Syarat nazhir perseorangan adalah:
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Beragama Islam;
  - c) Dewasa;
  - d) Amanah;
  - e) Mampu secara jasmanai dan rohani;
  - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Syarat Nazhir Organisasi adalah:
  - a) Pimpinan organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; dan
  - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

- 3) Syarat Nazhir Badan Hukum adalah:
  - a) Penyelenggara badan hukum masing-masing memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  - b) Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

b. Tugas Nazhir

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

c. Hak Nadzhir

- 1) Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- 2) Memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.<sup>52</sup>

#### 4. Istana Tahfidzul Quran

Istana Tahfidzul Qur'an merupakan lembaga bukan pesantren yang memiliki aktivitas untuk menghafal Al-Qur'an, mengamalkannya, dan membudayakan nilai-nilai berdasarkan sikap, lingkungan dan kemasyarakatan, dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Istana Tahfidz

---

<sup>52</sup>*Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2008), h.29-31.

sebagai penggerak dakwah Al-Qur'an di tengah masyarakat berupa komunitas, masjid, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi.<sup>53</sup>

Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare merupakan salah satu cara dan wadah untuk membangun generasi yang *Qur'ani* dan berakhlakul karimah. Dengan adanya Rumah Tahfidz ini, dapat menggaet anak-anak untuk dididik sebagai penghafal Al-Qur'an. Dengan adanya wakaf tunai, semoga dapat mengembangkan Istana Tahfidzul Qur'an sebagai operasional untuk memaksimalkan potensi yang ada agar dapat menarik lebih banyak lagi penghafal Al-Qur'an.

### C. Tinjauan Konseptual

Dalam pembahasan proposal ini, diperlukan kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dalam sub bab agar tidak terjadi kesalahan dari masalah yang diteliti.

#### 1. Wakaf

Wakaf menghentikan kepemilikan harta yang bermanfaat dan permanen dengan mengalihkan kepemilikan kepada seorang wali, baik individu, keluarga, atau lembaga untuk digunakan dengan tujuan amal bagi di jalan Allah swt.<sup>54</sup>

#### 2. Wakaf dengan Uang

Wakaf dengan Uang adalah wakaf yang dilakukan secara tunai oleh seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum.<sup>55</sup> Wakaf dengan uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dijadikan harta benda tidak bergerak, sesuai yang dikehendaki wakif atau program yang ditawarkan

---

<sup>53</sup>Ahmad Ulin Nasik, "Strategi Pengembangan Rumah Tahfidz di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Surabaya", (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018), h.25.

<sup>54</sup>Muhammad Ahsanul Arifin, "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai dengan Pendekatan Swot", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017), h.23.

<sup>55</sup>Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, 2015), h.62.

wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif. Wakaf dengan uang yang diberikan oleh wakif kepada yang berhak menerimanya atau lembaga amil melalui zakat, infak, dan sedekah. Atau bisa juga berupa surat berharga seperti cek, setelah uang atau cek diterima, biasanya dimanfaatkan untuk wakaf produktif dengan cara diputar untuk usaha selama tidak mengurangi nilai dan kadar benda wakaf tersebut.<sup>56</sup> Dengan wakaf tunai ini, lembaga pengelola wakaf (*nadzhir*) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk mengubahnya menjadi bisnis yang produktif. Kemudian hasil tersebut pada umumnya digunakan untuk kemaslahatan umat islam.<sup>57</sup>

### 3. Istana Tahfidzul Qur'an

Istana Tahfidzul Qur'an adalah ruang atau tempat kegiatan menghafal Al-Qur'an, mengamalkan, dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sikap hidup sehari-hari berlandaskan pada kehidupan, lingkungan, dan masyarakat. Istana Tahfidzul Qur'an merupakan pintu gerbang untuk membangun masyarakat melalui dakwah Al-Qur'an untuk mewujudkan masyarakat dengan nilai-nilai Islami dalam bentuk perilaku kehidupan. Istana Tahfidzul Qur'an adalah sarana untuk membangun kemandirian masyarakat.<sup>58</sup>

Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang di maksud dengan judul ini adalah bagaimana cara atau proses yang dilakukan penghimpun wakaf tunai dan nazhir atau orang yang mengelola wakaf tunai dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare.

---

<sup>56</sup>M. Wahib Azis, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam", (*Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol.19 No.1, 2017), h.4.

<sup>57</sup>M. WahibAzis, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, h.5.


<sup>58</sup>Ahmad UlinNasik, *Strategi Pengembangan Rumah Tahfidz di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Quran (PPPA) Daarul Quran Surabaya.*, h.12.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah cara berpikir yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Kerangka pikir adalah konsep yang memuat hubungan antara variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*) untuk memberikan respon sementara.<sup>59</sup>

Kerangka pikir adalah gambaran yang menjelaskan hubungan antara satu variabel yang dengan variabel lainnya untuk membantu memahami penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan mengenai optimalisasi wakaf tunai dengan 3 indikator utama yang menjadi dasar peneliti yaitu penghimpunan dan pengelolaan, strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare.



<sup>59</sup>Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro", (*Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol.5 No.1, 2017), h.151.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji pedoman penulisan karya ilmiah (proposal skripsi) yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Metode penelitian ini mengacu pada pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.<sup>60</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami konteks keadaan dengan berorientasi pada gambaran secara detail dan mendalam mengenai potret keadaan dalam konteks alamiah (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.<sup>61</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif atau *qualitative resereach* adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau cara kuantitatif lainnya.<sup>62</sup> Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menjelaskan terjadinya fenomena berdasarkan kerangka teori yang dikembangkan selama penelitian berlangsung.<sup>63</sup>

Penelitian ini mengungkap berbagai proses data yang diperoleh dengan hasil wawancara yang terdapat dalam lembaga secara menyeluruh,

---

<sup>60</sup>Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.8.

<sup>61</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), h.4.

<sup>62</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h.5.

<sup>63</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h.15.

wawancara dilakukan dengan berbincang atau berbicara langsung dengan ketua NU dan pengurus LAZISNU. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan optimalisasi wakaf dengan uang dalam pengembangan istana tahfidzul qur'an NU parepare.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian ini dilakukan di NU dan Lazisnu tepatnya di kantor PCNU, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132 dan Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging, Bacukiki. dengan penelitian optimalisasi wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana tahfidzul Qur'an NU parepare.

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian akan dilakukan selama satu bulan, agar dapat memperoleh data dan keterangan yang rinci dan akurat mengenai optimalisasi wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an.

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam fokus penelitian, penulis akan mengarah pada penghimpunan dan pengelolaan, serta strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

- a. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara pihak NU dan Lazisnu Parepare, dengan

hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan,

- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil tambahan melalui buku-buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *review* dokumen, wawancara, dan observasi.

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang sangat umum dalam metode penelitian kualitatif. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang fungsinya untuk mengamati keseharian manusia dengan panca indera untuk melihat, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. Dengan maksud utama adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode wawancara/interview juga merupakan prosedur dimana informasi untuk kepentingan penelitian diperoleh melalui percakapan tanya jawab pribadi antara pewawancara dengan *responden*/ orang yang diwawancarai. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview dan melakukan klarifikasi atas pertanyaan yang tidak diketahui.

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan memberikan informasi secara mendalam tentang subjek atau topik yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara detail dengan cara langsung menghubungi narasumber dan bebas bertanya dan menjawab pertanyaan.

c. Dokumentasi

dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis atau data yang sudah ada. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>64</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan oleh penulis merupakan uji kredibilitas (*credibility*).

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dipercaya kredibel ketika terdapat kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan kejadian sebenarnya dari objek yang diteliti. Uji kredibilitas informasi atau kepercayaan data penelitian kualitatif yaitu teknik triangulasi.<sup>65</sup>

Salah satu konsep metodologi penelitian kualitatif yang harus diketahui oleh peneliti kualitatif adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, dan interpretatif penelitian kualitatif. Triangulasi juga diartikan sebagai verifikasi informasi dari berbagai sumber, dan metode.

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan meninjau kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber informasi adalah studi tentang kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber pengumpulan

---

<sup>64</sup>Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Jakarta, 2018), h. 5.

<sup>65</sup>Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", (*Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol.12 No.3, 2020), h.147.

informasi data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.<sup>66</sup>

## 2. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Seperti diketahui bahwa peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, survei dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan informasi yang benar, handal dan gambaran yang lengkap tentang informasi spesifik, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti bisa menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.<sup>67</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”<sup>68</sup>

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan menyusun informasi secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang masih perlu dipelajari serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman

---

<sup>66</sup>Mujida dan Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, 2010, h.5.

<sup>67</sup>Mujida dan Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, h.6.

<sup>68</sup>Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, (*Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No.33, 2018), h.84.

yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan simpulan.<sup>69</sup>

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data informasi dari catatan tertulis di lapangan. menyederhanakan data yang diambil dengan pemilihan berdasarkan kebutuhan dan mudah untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan yang melibatkan penyusunan seperangkat informasi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Menggabungkan informasi yang terorganisir dalam bentuk yang mudah dipahami dan memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya sudah benar atau sebaliknya perlu dianalisis kembali.

3. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan merupakan langkah terakhir dari analisis data yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data. Sehingga data itu dapat direduksi, untuk menyimpulkan data kemudian memilih data dalam satuan konsep tertentu, dan tema tertentu.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, h.85.

<sup>70</sup>Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, h.91-94.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf dengan Uang di Lazisnu Parepare

Wakaf dalam syariat Islam, adalah praktik menyumbangkan keuntungan properti untuk tujuan yang sah yang diizinkan di dalam Islam. Wakaf merupakan lembaga keuangan Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Dalam pandangan Islam, setiap muslim pasti memiliki dua jenis investasi, yaitu investasi di dunia dan investasi di akhirat. Berinvestasi di dunia biasanya dilakukan dengan mengumpulkan atau menyimpan uang dalam bentuk tabungan, emas, tanah, dan lainnya. Sedekah di akhirat didalam Islam terdiri dari beberapa bentuk seperti zakat, infak, sedekah, sedekah jariyah (wakaf), dan lainnya untuk memperoleh manfaat yang berlipat ganda. Dengan wakaf tunai, uang tersebut diinvestasikan dalam harta wakaf. Wakaf dengan uang menawarkan atau memberikan uang yang dapat digunakan sebagai kekayaan wakaf. Yang berarti, uang diposisikan sebagai perantara kepemilikan wakaf. Wakaf dengan uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk dijadikan harta benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

##### 1. Penghimpunan Wakaf dengan Uang di Lazisnu Parepare

Menghimpun dana adalah proses atau ide mengajak orang lain untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada penghimpun dana. Untuk meyakinkan para *wakif* (orang yang berwakaf) bahwa mereka dapat mengubah komunitas mereka dengan membantu mereka yang membutuhkan, para *wakif* akan terbuka untuk menerima saran dan bersedia menyumbang untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Penghimpunan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan dana dan sumber daya lain dari masyarakat yang digunakan untuk mendanai program dan

kegiatan operasional lembaga untuk mencapai tujuannya. Dalam penghimpunan dana wakaf uang, dana wakaf dikumpulkan, kemudian dikelola, dan didistribusikan secara merata kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan metode langsung maupun tidak langsung.

Aturan Wakaf Melalui Uang pada BWI No. 01 Tahun 2020 pasal 20 bagian pertama:

- 1) Wakaf dengan uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau dipegang dari dana wakaf melalui uang.
- 2) Harta tetap atau harta benda tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh dengan uang dari dana wakaf harus dilestarikan dan tidak dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan.<sup>71</sup>

Adapun pasal 21 tentang penerimaan Wakaf Melalui Uang:

- 1) Penerimaan wakaf dengan uang dari nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan uang kepada Nazhir atau melalui rekening wakaf dengan uang atas nama Nazhir.
- 2) Nazhir membuktikan penerimaan wakaf dengan uang dari wakif.
- 3) Bukti penerimaan wakaf dengan uang sebagaimana pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan identitas wakif;
  - b. Nama dan identitas nazhir;
  - c. Nama dan identitas saksi;
  - d. Jumlah nominal uang;
  - e. Pembagian wakaf dengan uang; dan
  - f. *Mauquf Alaih* atau penerima manfaat.
- 4) Bukti tanda terima penyerahan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan sebanyak empat rangkap yang diberikan kepada:

---

<sup>71</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020).

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. BWI; dan
- d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.<sup>72</sup>

a. Proses Penghimpunan Dana Wakaf dengan Uang

PCNU menyediakan kemudahan berwakaf secara online melalui aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp serta melalui rekening Bank. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan oleh Lazisnu Parepare dimulai dari proses mengumpulkan dana wakaf kemudian menyerahkan langsung kepada pihak NU untuk mengelolanya.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Selaku Pengurus Lazisnu Parepare mengatakan bahwa :

Proses penghimpunan dana wakaf dimulai dengan menyebarkan brosur-brosur melalui facebook, instagram dan whatsapp, kemudian ada beberapa yang minta untuk dijemput wakafnya, jadi setelah dijemput wakafnya kita doakan bersama-sama. Pengumpulan dana wakaf dihimpun dari dana masyarakat, semua kalangan baik dari NU sendiri, Nahdliyin, bahkan ada dari Muhammadiyah dan masyarakat biasa kemudian dikumpulkan di Lazisnu. Pengumpulan dana wakaf dijemput dengan mobil pribadi Lazisnu, yang dijemput oleh pengurus Lazisnu tidak lain yang diutus untuk mengumpulkan wakaf adalah saya, kemudian nantinya diserahkan kepada bendahara.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses penghimpunan wakaf dengan uang di Lazisnu dengan cara memberikan informasi dan menyebarkan brosur-brosur melalui aplikasi online media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp yang kemudian pewakif akan memberikan informasi untuk dijemput wakafnya secara langsung menggunakan mobil pribadi Lazisnu, dana wakaf dihimpun dari semua

---

<sup>72</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020).

<sup>73</sup>Muhammad Idris, Pengurus Lazisnu , *wawancara* di Mesjid Al-Amin Soreang Permai, 19 Oktober 2022.

kalangan masyarakat kemudian wakafnya akan diserahkan kepada bendahara untuk dikelola.

b. Penghimpun Dana Wakaf dengan Uang

Adapun yang menghimpun dana wakaf uang di Lazisnu seperti yang dikatakan bapak Idris:

Yang menghimpun adalah semua kalangan masyarakat, ada yang dari NU sendiri, ada yang dari Nahdliyin bahkan ada yang dari Muhammadiyah dan juga ada dari masyarakat biasa yang bukan dari golongan NU ataupun muhammadiyah dari berwakaf di lazisnu. Ada beberapa pengurus yang ditugaskan, ada ketua, sekretaris, bendahara. Yang dikhususkan untuk mengumpulkan dan menjemput itu saya, baik wakaf, sedekah dan infak. Adapun pengurus-pengurus yang lain kadang dia diberikan hanya untuk dititip, nanti setelah diterima diserahkan lagi kepada saya dan saya serahkan kepada bendahara.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris, yang menghimpun dana wakaf uang di Lazisnu berasal dari semua kalangan masyarakat. Adapun petugas khusus atau pengurus yang aktif dalam penghimpunan wakaf uang ini adalah Bapak Muhammad Idris yang turun langsung dalam menjemput wakaf tersebut.

c. Cara Penjemputan Dana Wakaf dengan Uang

Adapun proses penjemputan dana wakaf dengan uang tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Idris yaitu:

Penjemputannya itu memakai kendaraan pribadi karena kendaraan dari lazisnu itu belum ada. Cara penjemputannya itu seperti yang saya katakan tadi, kalau ada pewakif ingin berwakaf dan panggil kita untuk dijemput wakafnya kita jemput, kebanyakan itu dosen-dosen dari IAIN.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idris, dalam

---

<sup>74</sup>Muhammad Idris, Pengurus Lazisnu , *wawancara* di Mesjid Al-Amin Soreang Permai, 19 Oktober 2022.

<sup>75</sup>Muhammad Idris, Pengurus Lazisnu , *wawancara* di Mesjid Al-Amin Soreang Permai, 19 Oktober 2022.

penjemputan dana wakaf dengan uang masih memakai kendaraan pribadi karena pihak lazisnu masih belum memiliki kendaraan pribadi. Sebagai bentuk pelayanan kepada para pihak yang mengumpulkan dana wakaf tunai agar diberi kemudahan dengan menyediakan kendaraan (SDA) untuk mengumpulkan dana wakaf tunai.

d. Program-program Khusus dalam Penghimpunan Dana Wakaf dengan Uang

Sosialisasi adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Proses sosialisasi dibentuk sepanjang hidup melalui pemahaman individu dan penerimaan peran mereka dalam kelompok.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dibawah penghimpunan Lazisnu Parepare sudah dilakukan dengan seoptimalisasi mungkin. Program yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) sudah berjalan sesuai rencana. Diharapkan agar program wakaf uang ini akan terus berjalan dengan baik.

Adapun Program-program khusus dalam mengumpulkan dana wakaf Tunai yang dilakukan oleh Lazisnu dibawah kordinasi Pondok Pesantren Zubdatul Asrar PCNU Parepare, seperti yang dikatakan oleh Bapak Idris selaku penghimpun Wakaf Tunai di Lazisnu Parepare:

Program-programnya itu ada dibulan Syawal, Ramadhan seperti buka list untuk yang ingin berwakaf pada bulan Ramadhan, dan dana yang masuk sekitar Rp. 50 jutaan. Adapun wakaf Ashura mulai dari 1 Muharram, dan juga ada wakaf Arafah pada hari Arafah, serta musim Haji kita buka list bagi yang ingin berwakaf dan didoakan langsung serta wakaf 50 ribu permeter.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Pengumpulan wakaf dengan uang dilakukan dengan cara:

- 1) Sosialisasi melalui media sosial;
- 2) Program dibulan syawal, Ramadhan, Ashura, dan Arafah;

---

<sup>76</sup>Muhammad Idris, Pengurus Lazisnu , *wawancara* di Mesjid Al-Amin Soreang Permai, 19 Oktober 2022.

- 3) Membuka list bagi masyarakat yang ingin berwakaf;
- 4) Musim Haji;
- 5) Lelang Tanah 50 ribu per 1 meter.

e. Target Penghimpunan Dana Wakaf dengan Uang

Sasaran atau tujuan adalah hasil akhir yang ingin didapatkan. Pada saat yang sama, target adalah langkah-langkah spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya dibutuhkan dalam bisnis untuk menjadi sukses. Target adalah manifestasi dari harapan, impian dan tujuan masa depan. Apapun yang kita lakukan pasti membutuhkan tujuan karena ketika memiliki tujuan, maka dapat lebih fokus kearah mana yang dituju, apa yang ingin dilakukan dan mengetahui mana hal yang penting dan mana yang kurang penting.

Menurut Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber Bapak Muhammad Idris yang mengatakan bahwa:

Yang namanya wakaf itu tidak memakai target, wakaf itu dari keikhlasan-keikhlasan orang yang berwakaf. Kita tidak targetkan bahwa harus sekian, kita hanya memberikan fasilitas dan peluang untuk berwakaf. Yang terkumpul juga tidak menentu, terkadang banyak yang masuk dan kadang juga sedikit. Tapi khusus untuk bulan oktober ini sudah ada Rp.10 juta dana yang masuk melalui Lazisnu.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dalam hal ini bapak Muhammad Idris mengatakan bahwa wakaf tidak memberikan target apapun kepada orang-orang yang ingin berwakaf karena wakaf dilakukan dengan keikhlasan hati. Juga tidak menargetkan bahwa harus mengumpulkan sekian banyaknya dana wakaf, namun hanya memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin berwakaf.

f. Data Penghimpunan Dana Wakaf dengan Uang di PCNU

---

<sup>77</sup>Muhammad Idris, Pengurus Lazisnu , wawancara di Mesjid Al-Amin Soreang Permai, 19 Oktober 2022.

Pembangunan Istana Tahfidzul Quran merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare sejak tahun 2018 hingga saat ini, dalam wawancara dengan bapak H. Shodiq Asli Umar, S.H. bahwa:

Kalau untuk wakaf yang terkumpul perbulannya itu fleksibel, tapi rata-rata 10 juta keatas tapi tidak setiap bulan juga, kadang dibawah kadang lebih tergantung program yang dijalankan di ponpes misalkan ada pembebasan atau pembelian tanah itu wakaf yang dikumpulkan teman-teman di Lazisnu juga terbilang cukup tinggi untuk mencapai target pembebasan itu.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, banyaknya wakaf yang terkumpul perbulan mengalami peningkatan dan cukup tinggi walaupun terkadang dibawah tetapi rata-rata berada diatas 10 juta. Berikut adalah data penghimpunan dana wakaf tunai yang terkumpul perbulan:

Tabel 4.2  
Dana Wakaf dengan Uang yang Terkumpul Perbulan

| No | Tahun 2021 |                 | Tahun 2022 |                 |
|----|------------|-----------------|------------|-----------------|
|    | Bulan      | Jumlah          | Bulan      | Jumlah          |
| 1  | Januari    |                 | Januari    | Rp42.000.000,00 |
| 2  | Februari   |                 | Februari   | Rp72.000.000,00 |
| 3  | Maret      |                 | Maret      | Rp7.000.000,00  |
| 4  | April      |                 | April      | Rp48.000.000,00 |
| 5  | Mei        | Rp5.000.000,00  | Mei        | Rp28.000.000,00 |
| 6  | Juni       | Rp10.000.000,00 | Juni       | Rp24.000.000,00 |
| 7  | Juli       | Rp14.000.000,00 | Juli       | Rp4.000.000,00  |
| 8  | Agustus    | Rp29.000.000,00 | Agustus    | Rp10.000.000,00 |
| 9  | September  | Rp45.000.000,00 | September  |                 |

<sup>78</sup>H. Shodiq Asli Umar, S.H, Ketua Lazisnu, *Wawancara di Kantor Badan Kesbangpol*, 19 Oktober 2022.

|    |          |                 |          |  |
|----|----------|-----------------|----------|--|
| 10 | Oktober  | Rp27.000.000,00 | Oktober  |  |
| 11 | November | Rp20.000.000,00 | November |  |
| 12 | Desember | Rp32.000.000,00 | Desember |  |

Sumber: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare

g. Dana yang Dihimpun oleh Lazisnu Parepare

Adapun beberapa macam dana yang dihimpun oleh Lazisnu dibawah kordinasi Pondok Pesantren Zubdatul Asrar PCNU Parepare, seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Shodiq Asli Umar, S.H. selaku Ketua Lazisnu Parepare:

Dana yang kita kumpulkan itu kalau di Lazisnu ada 3 sumber dana, ada dana zakat, wakaf, dana sedekah dan infak. Untuk zakat sendiri yang selama ini jalan di Lazisnu itu baru zakat fitrah, dan zakat profesi ini ada beberapa muzakki yang percayakan ke kita untuk mengelola zakat profesinya. Kemudian untuk wakaf kita jemput sumber daya manusianya yang dijemput oleh Lazisnu kemudian diserahkan ke PCNU untuk dikelola. Wakaf ini, Lazisnu sebagai penghimpun saja bukan sebagai pengelola manfaat. Sedangkan untuk infak dan sedekahnya, kita pakai sistem koin yang merupakan program dari pusat, kotak infak Nahdlatul Ulama yang kemudian di Lazisnu Parepare kita jabarkan 1 day 1 thousand (seribu satu hari). kotak koin ini ditempatkan dibeberapa titik yang dianggap strategis seperti ditoko dan dikios dan juga didistribusi ke warga NU yang berkeinginan mengikuti program ini.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dana yang dihimpun di Lazisnu berasal dari sumber dana zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dimana dana zakat berasal dari zakat fitrah dan zakat profesi, sedangkan untuk dana infak dan sedekahnya memakai sistem koin-nu dan kotak infak NU 1 day 1 *thousand*.

- 1) Zakat : zakat fitrah dan zakat profesi.
- 2) Infaq dan Sedekah :Dana infaq dan sedekah yang diterima dengan memakai sistem koin-nu dan kotak infak NU 1 *day 1 thousand*.

---

<sup>79</sup>H. Shodiq Asli Umar, S.H, Ketua Lazisnu, *Wawancara* di Kantor Badan Kesbangpol, 19 Oktober 2022.

- 3) Wakaf Tunai : Dana wakaf dengan uang yang dikumpulkan dari pewakif saat ini digunakan untuk membangun gedung, wakaf yang didedikasikan untuk kegiatan pendidikan.
- 4) Pendidikan : Istana Tahfidzul Quran
  - a) TK-TPA (Taman Kanak-Kanak-Taman Pendidikan Al-Quran)
  - b) RA (Raudatul Athfal)
  - c) SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu)
  - d) Wustho (SMP/MTsN)
  - e) Ulya (ALIYA/SMA/SMK)
  - f) PPITQ (Pondok Pesantren Istana Tahfidzul Quran)
  - g) Pondok Pesantren Zubdatul Asrar

Bapak H. Shodiq Asli Umar, S.H. juga mengatakan:

Dana yang dihimpun pertahun itu fleksibel, kalau Tahun 2018 dan 2019 itu kita himpun sampai 1,3 untuk pembangunan kantor. Kemudian untuk tahun 2020 karena masuk pandemi jadi kita agak kurang, tahun 2021 lebih 100an juta, dan tahun 2022 sampai hari ini kurang lebih 200an juta.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dana wakaf yang dihimpun pertahun cukup meningkat walaupun masih ada beberapa yang belum tercantum. Berikut adalah data penghimpunan dana wakaf tunai 2 Tahun terakhir untuk pembangunan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare:

Tabel 4.3  
Penerimaan Dana Penghimpunan Wakaf dengan Uang

| No | Tahun | Jumlah           | Keterangan                |
|----|-------|------------------|---------------------------|
| 1  | 2021  | Rp182.000.000,00 | Mei 2021-Desember 2022    |
| 2  | 2022  | Rp235.000.000,00 | Januari 2022-Agustus 2022 |

<sup>80</sup>H. Shodiq Asli Umar, S.H, Ketua Lazisnu, *Wawancara* di Kantor Badan Kesbangpol, 19 Oktober 2022.

|        |                  |
|--------|------------------|
| Jumlah | Rp417.000.000,00 |
|--------|------------------|

Sumber: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare

Dapat dilihat pada tahun 2021-2022, pemasukan dana wakaf tunai kurang lebih sebesar Rp417.000.000,00 Dari bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 ini cukup mengalami peningkatan jumlah penerimaan dana wakaf tunai. Hal tersebut menunjukkan cukup tingginya minat masyarakat untuk berwakaf di PCNU Parepare.

## 2. Pengelolaan Wakaf dengan Uang di Lazisnu Parepare

Pengelolaan adalah suatu aktivitas yang menggunakan dan memproses sumber daya yang digunakan dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan dana wakaf uang, diawali dengan menghimpun dana wakaf yang kemudian diserahkan kepada pengelola atau *nazhir* untuk mengelola dana wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf tunai oleh *nazhir* meliputi setoran wakaf dengan uang, investasi wakaf dengan uang dan hasil investasi wakaf dengan uang.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan uang untuk simpanan wakaf dengan uang dan investasi wakaf dengan uang oleh *nazhir* harus bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dan/atau memperkuat perekonomian umat. Pengelolaan *nazhir* atas hasil investasi wakaf dengan uang dan pengembangan wakaf dengan uang harus bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, keagamaan dan sosial umat.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yaitu:

Q.S Al Ma'idah /5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.<sup>81</sup>

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam melakukan dosa atau melanggar aturan-Nya.<sup>82</sup>

Adapun peraturan wakaf dengan uang pada BWI No. 01 Tahun 2020 pasal 22 tentang Pengelolaan Wakaf Melalui Uang:


- 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat atau produktif.<sup>83</sup>

<sup>81</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.111.

<sup>82</sup>Tafsir Kemenag RI, Quran Surah Al Ma'idah Ayat 2 (diakses tanggal 06 Desember 2022).

<sup>83</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020).

Adapun struktur pengelolaan dana wakaf adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Struktur Pengelolaan Wakaf dengan Uang

1) Wakif

Wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan hartanya, atau disebut orang yang berwakaf.

2) Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif, kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

3) Mauquf Alaih

Mauquf alaih adalah Penerima manfaat dana wakaf atau badan yang menjadi wasiat wakif untuk mendapatkan keuntungan dari pembagian harta wakaf berdasarkan Undang-Undang atau akta ikrar wakaf.

4) Hasil Manfaat Dana Wakaf Tunai

Hasil manfaat dana wakaf tunai untuk melayani atau memenuhi kesejahteraan sosial sebagai layanan sosial, seperti pendidikan dan keagamaan salah satunya Istana Tahfidzul Quran NU Parepare.

Bapak Abdul Hamid, S.E., MM. selaku Sekretaris PCNU dan Direktur Pondok PCNU mengatakan:

Pengelolaan wakaf tunai tidak dilakukan oleh Lazisnu, tetapi Lazisnu menghimpun dan menjemput wakaf tunai kemudian diserahkan ke PCNU melalui Pondok Pesantren untuk dikelola.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare dimulai dari proses pengumpulan wakaf tunai dibawah penghimpunan Lazisnu Parepare, kemudian dikelola dibawah kordinasi pondok pesantren yang dikelola secara maksimal.

Ayat yang menjelaskan tentang motivasi bagi seorang muslim untuk berwakaf yaitu dalam Q.S Al- Baqarah /2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
تَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.<sup>85</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang motivasi bagi seorang muslim untuk melakukan wakaf Islam, karena Allah SWT. menyukai orang-orang yang ikhlas menggunakan sebagian hartanya untuk tujuan kebaikan.

#### a. Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf dengan Uang

Hambatan adalah upaya yang datang dari dalam dan secara konseptual dimaksudkan untuk menghambat atau melemahkan.

<sup>84</sup>Abdul Hamid, S.E., MM, Sekretaris PCNU, wawancara di Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging, 17 Oktober 2022.

<sup>85</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.24.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan Bapak Abdul Hamid, S.E., MM mengatakan bahwa:

Untuk hambatannya, secara umum Lazisnu itu hambatannya hanya di Sumber Daya Manusianya yang masih kurang, tapi khusus ke wakaf saya pikir pengelolaan kami di wakaf itu belum ada kendala yang sangat terasa, karena yang namanya wakaf itu tidak bisa dipaksakan, hanya dilakukan seikhlasnya saja tanpa adanya paksaan.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini Bapak Abdul Hamid mengatakan bahwa hambatannya adalah Sumber Daya Manusia yang masih kurang walaupun wakaf tidak bisa dipaksakan dan hanya dilakukan seikhlasnya saja.

b. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf dengan Uang

Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan Lazisnu, seperti yang dikatakan Bapak Abdul Hamid, S.E., MM dalam wawancara adalah:

Yaitu dengan cara memperkenalkan program yang dibiayai oleh wakaf ke masyarakat itu kebanyakan melalui media sosial dan juga penyampaian dari Dai'-dai' NU yang melakukan ceramah di masjid-masjid.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ialah PCNU melakukan lebih pendekatan diri kepada masyarakat dengan memperkenalkan program-program yang dibiayai oleh wakaf serta menyampaikan langsung kepada masyarakat melalui ceramah yang dilakukan oleh Dai'-dai' di masjid.

c. Pemanfaatan wakaf dengan uang dalam Istana Tahfidzul Quran NU Parepare

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau tindakan untuk menjadikan sesuatu yang ada menjadi berguna. Istilah guna pemanfaatan berasal dari akar kata manfaat, yang berarti keuntungan, yang berarti suatu proses penggunaan atau perbuatan.

---

<sup>86</sup>Abdul Hamid, S.E., MM, Sekretaris PCNU, *Wawancara* di Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging, 17 Oktober 2022.

<sup>87</sup>Abdul Hamid, S.E., MM, Sekretaris PCNU, *Wawancara* di Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging, 17 Oktober 2022.


Adapun pemanfaatan wakaf dengan uang dalam Istana Tahfidzul Quran ini seperti yang dikatakan oleh bapak Irfan, S.HI bahwa:

Kalau pemanfaatan-pemanfaatan wakaf tunai di Istana Tahfidz ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. pemanfaatannya itu di fokuskan pada bangunan-bangunannya, pembangunan pondok pesantren, pembebasan lahan tanah untuk pembangunan pondok itu pemanfaatannya lari kesana. Jadi untuk wakaf tunai kita khususnya pada bangunan dan tanah saja.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan wakaf tunai dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan bagian-bagian pemanfaatan wakaf dengan uang dalam Istana Tahfidzul Quran yaitu lahan tanah untuk pembangunan pondok pesantren dan ITQ-ITQ lainnya.

d. Struktur Organisasi Lembaga PCNU Parepare

Adapun Struktur Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare:



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

<sup>88</sup>Irfan, S.HI, Bendahara Umum Lazisnu dan Sekretaris Direktur Pondok, *Wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging*, 11 Oktober 2022.

### **Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare**

Rais Surya : Dr. K.H. Abdul Halim, K.Lc.  
 Khatib : Mushiruddin, M.Pd.  
 Tanfidziyah : Dr. K. Hannani, M.Ag.  
 Sekretaris : Abdul Hamid, S.E., MM.  
 Bendahara : Dr. Muh. Sabir Rahman, S.E., MH.

### **Banom (Badan Otonom)**

Fatayat NU  
 Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)  
 Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI)

### **Lembaga-Lembaga**

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

## **B. Strategi dalam Mengoptimalkan Wakaf dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare**

### **1. Strategi dalam Mengoptimalkan Wakaf dengan Uang**

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Program wakaf tunai yang dijalankan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare akan berjalan dengan baik. Jika berjalan dengan baik, tentu saja kita bisa mengumpulkan dana dan segera merealisasikannya. Kenaikan dan penurunan biasa dialami baik oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare maupun lembaga lainnya.

Pembangunan gedung wakaf untuk sarana pendidikan merupakan bentuk dari wakaf tunai yang dilakukan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hal tersebut dapat dikatakan produktif karena dengan dibangunnya Istana Tahfidzul

Quran (ITQ) maka juga dapat membuka peluang mendapatkan pekerjaan bagi guru dan pembelajaran Al-Quran bagi murid-murid santri. Adapun ayat yang menjelaskan tentang balasan orang yang bersedekah yaitu:

Q.S Al-Hadid /57 :18

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.<sup>89</sup>

Ayat diatas menganjurkan umat Islam untuk selalu bersedekah melalui rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. karena sesungguhnya, nafkah yang kita peroleh ada hak orang lain juga.

Program wakaf tunai merupakan program yang dilakukan oleh PCNU Parepare guna membangun pendidikan wakaf. Tahun 2018 merupakan awal dimulainya program wakaf tunai, yang pada saat itu dimulai dengan pembangunan pesantren dengan mengawali peletakan batu pertama Masjid Darussalam. Hingga saat ini telah dibangun gedung sekolah TKA-TPA, WUSTHO, ULYA, PPITQ, Istana Tahfidzul Quran dan Masjid.

Tabel 4.6  
Jumlah Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

| No | Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare | Binaan     | Tempat                 |
|----|-------------------------------------|------------|------------------------|
| 1  | ITQ 01                              | PCNU       | Kantor NU, Soreang     |
| 2  | ITQ 02 PONPES<br>Zubdatul Asrar     | PCNU       | Lappa Anging, Bacukiki |
| 3  | ITQ 03                              | Fatayat NU | Mattirotasi            |

<sup>89</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h.271.

|   |        |                   |                                       |
|---|--------|-------------------|---------------------------------------|
| 4 | ITQ 04 | KOPRI             | Masjid Gurutta Pabbaja,<br>Jl. Gelora |
| 5 | ITQ 05 | Syamsu Uqula      | BTN Mario                             |
| 6 | ITQ 06 | Ag. Abdul Pabbaja | Teras Empang, Sumpang<br>Minangae     |
| 7 | ITQ 07 | MATAN             | Lapadde                               |

Sumber : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare

Data diatas menunjukkan bahwa Istana Tahfidzul Qur'an di NU Parepare semua berasal dari dana Wakaf dengan Uang dan juga Wakaf Tanah. ITQ yang aktif adalah ITQ 01, ITQ 02, ITQ 03, ITQ 05 dan ITQ 06. Kemudian ITQ 04, ITQ 06, dan ITQ 07 tersebut masih dalam proses pembangunan dan belum terlalu aktif.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Wiwik Darwis, S.Pd mengatakan bahwa:

Pondok Pesantren Zubdatul Asrar ini termasuk ponpes baru di Kota Parepare dibawah naungan NU dan termasuk pondok pesantren pertama NU di Sulsel. Jadi perlu diketahui bahwasanya ponpes ini dibangun secara swadaya dari NU yang menyumbang hingga akhirnya adanya kantor NU, lalu ada ponpes zubdatul asrar, kemudian ada cabangnya lagi yaitu ITQ 01, ITQ 02, bahkan ITQ 03 yang sudah dua kali wisuda Hafidz, dan sampai sekarang ini sudah sampai ITQ 07. ada yang dikelola oleh Ibnu, Fatayat dan Matan. Jadi NU membagi-bagi ITQ nya, dia berikan kepada Banom-banomnya.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa proses pembangunan gedung pendidikan wakaf bersumber dari dana wakaf yang diberikan oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga khususnya yang berada di Kota Parepare. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) juga membuat program jemput wakaf kepada para

<sup>90</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

pewakif dibawah penghimpunan Lazisnu dan juga program sedekah koin-NU, 1 day 1 Thousand di toko-toko atau kios yang menjadi prioritas NU.

## 2. Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

Pengembangan adalah proses, metode atau tindakan pembangunan. Pengembangan adalah tindakan meningkatkan dan mengubah sepenuhnya serta upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral yang diperlukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Bapak Irfan, S.HI selaku Bendahara umum Lazisnu dan Sekretaris Direktur Pondok PCNU mengatakan:

Pengembangan Istana Tahfidz di Parepare khususnya, melalui wakaf-wakaf itu kita kembangkan. Dari Istana Tahfidz kemudian kita membuka lebih luas lagi menjadi Pondok Pesantren. Sejarahnya Pondok Pesantren ini dimulai dari Istana Tahfidz yang ada dikantor PCNU kemudian kita pindah ke Lappa Anging membangun pondok pesantren yang kemudian dari Pondok Pesantren ini gairah untuk mengabdikan diri di NU itu terbuka, kita bukalah TPA-TPA di beberapa titik yang sampai hari ini ada 7 di Kota Parepare. Selain TPA, sahabat-sahabat di Fatayat NU juga membuat Raudatul Anfal (RA) yang kemudian hari ini juga membangun Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan sudah dikembangkan.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, Pengelolaan wakaf dengan uang produktif pada yayasan ITQ 01 ini mengacu pada pengelolaan wakaf yang ada pada pondok pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging, dimana pendiri dari yayasan ini adalah pimpinan ponpes Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama, kyai Hannani. Masyarakat dapat berwakaf sesuai dengan kemampuan masing-masing dan juga sistem nominal wakaf yaitu Rp50.000,00 per-1 meter.

---

<sup>91</sup>Irfan, S.HI, Bendahara Umum Lazisnu dan Sekretaris Direktur Pondok, *Wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging*, 11 Oktober 2022.

### 3. Strategi dalam Mengoptimalkan Wakaf dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an di NU Parepare

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare telah melakukan strateginya dalam mengoptimalkan wakaf uang salah satunya yaitu melakukan promosi dan mengajak untuk mengarahkan wakaf dengan uang.

Bapak Irfan, S.HI selaku Sekretaris Direktur Pondok PCNU mengatakan:

Strategi dalam mengoptimalkan wakaf uang terhadap pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an yaitu dengan cara memperkenalkan program yang dibiayai oleh wakaf ke masyarakat, menyebarkan brosur-brosur melalui media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat secara *Face to face* dengan berkunjung langsung ke *cafe-cafe* setiap malam yang dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup yang nantinya disampaikan kegiatan-kegiatan lazisnu, juga penyampaian dari Dai'-dai' NU yang sedang melakukan ceramah di masjid-masjid.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare dalam mengoptimalkan pengelolaan Wakaf dengan uang adalah dengan cara:

- 1) Memperkenalkan program yang dibiayai oleh wakaf ke masyarakat.
- 2) Menyebarkan brosur-brosur melalui media sosial.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara *face to face*.
- 4) Menyampaikan kepada masyarakat melalui Dai'-dai' yang sedang melakukan ceramah di masjid-masjid.

### 4. Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

#### a. Biaya Operasional Pembangunan dan Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

Biaya operasional merupakan biaya yang terjadi dalam menjalankan perusahaan atau lembaga dalam sehari-hari. Pengeluaran bisnis, termasuk gaji, komisi penjualan, tunjangan karyawan dan lain sebagainya.

---

<sup>92</sup>Irfan, S.HI, Bendahara Umum Lazisnu dan Sekretaris Direktur Pondok, *Wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging, 11 Oktober 2022.*

Biaya operasional Pembangunan Istana Tahfidzul Qur'an menurut hasil wawancara penulis dengan Narasumber Wiwik Darwis mengatakan bahwa:

Biaya operasional khusus untuk pondok putri, untuk gaji gurunya sama Rp700.000,00 baik pondok putra maupun pondok putri. Kemudian untuk konsumsi para santri untuk tahun ini naik Rp450.000,00 perbulan per santri. Adapun santri yang memiliki permasalahan keluarga misalnya kekurangan uang, diberikan kelonggaran dari pihak pondok.<sup>93</sup>

Adapun biaya operasional lain untuk pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwik Darwis bahwa:

Wakafnya pondok putri itu Rp750.000,00 per kepala. Adapun masalah untuk perbaikan pondok misalnya pengecatan atau saluran air yang rusak itu Rp750.000,00, uang konsumsi sudah dibagi-bagi dan ada rincian yang diberikan di formulir santri sebelum masuk di ponpes tahfidzul quran. Adapun listrik, pemeliharaan itu sesuai dengan pengelola, karena biaya putri dan putra berbanding jauh. Putra sudah 100an santrinya sedangkan putri sudah 25 santrinya sekarang, jadi kalau biaya listrik tergantung dari pengelola.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini Ibu Wiwik Darwis mengatakan bahwa biaya operasional untuk pondok putri dan pondok putra itu berbeda, adapun konsumsi para santri putra dan santri sama. Konsumsi untuk tahun inipun naik karena naiknya harga pokok bahan makanan sehingga konsumsi para santri untuk tahun ini naik. Adapun untuk biaya operasional lain seperti listrik, gaji tukang atau gaji guru tergantung dari pengelola.

b. Pengembangan dan Penambahan Guru dan Murid Santri

Dalam wawancara dengan Ibu Wiwik Darwis mengatakan bahwa:

Sangat dibutuhkan pengembangan dan penambahan guru dan murid santri, apalagi ponpes zudatul asrar ini sudah termasuk sekolah formal yang dimana kedepannya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Baik dari tenaga pendidikan formal seperti matematika, ips, ipa semua itu akan dibutuhkan nantinya. Adapun disini pembelajarannya untuk sementara ini yang di proitaskan disini kitab dan menghafal, ada juga pelajaran tambahan

---

<sup>93</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

<sup>94</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

seperti bhs arab dan bhs inggris. Kedepannya itu akan dibutuhkan karena sudah termasuk sekolah formal dan bisa menghasilkan ijazah.<sup>95</sup>

Wiwik Darwis dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

Yah betul, ada penambahan kenaikan gaji kedepannya. Saya juga kurang tahu, kalau yang begini keputusannya tergantung dari pimpinan, bendahara dan pengelola.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penambahan guru maupun murid akan sangat dibutuhkan karena Istana Tahfidzul Qur'an ini sudah termasuk sekolah formal, maka kedepannya tenaga kerja maupun tindakan pendidikan serta murid-murid santri dan akan menghasilkan Ijazah. Dan juga kedepannya akan ada penambahan kenaikan gaji guru yang mengajar di Istana Tahfidzul Qur'an.

c. Program Kedepan dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

Bapak Irfan, S.HI selaku Sekretaris Direktur Pondok PCNU mengatakan:

Program kedepan untuk pengembangannya kita terfokus pada pembebasan lahan karena target lahan kita belum tercapai, selain itu juga fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk pendidikan di Istana Tahfidz baik yang ada di TPA, RA, maupun di Pondok Pesantren kemudian pembangunan dalam menunjang Pendidikan.<sup>97</sup>

Ibu Wiwik Darwis, S.Pd. Selaku Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Qur'an (ITQ) 01 mengatakan:

Kalau program kedepannya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya gurunya sangat diperlukan untuk mengembangkan pondok pesantren ini. SDM nya itu seperti guru, pengurus Lazisnu juga karena lebih banyak yang mengelola, maka itu akan baik jugaa, serta santrinya juga semakin banyak santri makin jaya juga zubdatul asrar.<sup>98</sup>

<sup>95</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

<sup>96</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

<sup>97</sup>Irfan, S.HI, Bendahara Umum Lazisnu dan Sekretaris Direktur Pondok, *Wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging, 11 Oktober 2022.

<sup>98</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program kedepan dalam pengembangan Istana Tahfidzul Quran dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja seperti guru dan juga santri-santri serta pembebasan lahan dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pendidikan.

#### 5. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga NU

Kepercayaan berarti mengakui kejujuran dan mampu dalam memenuhi harapan. Jadi, kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menduduki suatu jabatan tertentu karena diakui memiliki kemampuan dan integritas untuk memegang jabatan tersebut sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan.

Dalam wawancara dengan Ibu Wiwik Darwis mengatakan bahwa:

Masyarakat sangat mempercayakan kepada NU, karena seandainya tidak dipercayakan kepada masyarakat, tidak mungkin ada ponpes zubdatul asrar, ITQ 01 seandainya tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Terutama disekitar sini alhamdulillah antusias masyarakat itu sangat partisipatif untuk NU dari mulut ke mulut.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini Ibu Wiwik Darwis mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga NU sangat tinggi, sehingga adanya pembangunan dan pengembangan Istana Tahfidzul Quran. Masyarakat sangat bersemangat dalam memberikan informasi kepada masyarakat lain dari mulut ke mulut.

---

<sup>99</sup>Wiwik Darwis, S.Pd, Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01PCNU, *Wawancara* di Istana Tahfidzul Quran NU Parepare, 19 Oktober 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghimpunan wakaf dengan uang yang dilakukan di PCNU melalui Lazisnu Parepare yaitu dengan cara menyebarkan brosur-brosur melalui media sosial serta menyediakan kemudahan berwakaf secara online melalui aplikasi sosial media juga seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp serta melalui rekening Bank. Strategi selanjutnya adalah menjemput langsung wakaf bagi pewakif yang ingin dijemput wakafnya, setelah mengumpulkan dana wakaf kemudian pengurus Lazisnu menyerahkan langsung kepada pihak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dibawah koordinasi Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Anging untuk dikelola. Kemudian pengelolaannya, Lazisnu tidak mengelola tetapi hanya mengumpulkan dana wakaf dengan uang kemudian menyerahkan kepada nazhir atau pengelola Wakaf dengan Uang tersebut.
2. Strategi dalam mengoptimalkan Wakaf dengan Uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare dilakukan dengan cara memperkenalkan program yang dibiayai oleh wakaf ke masyarakat, menyebarkan brosur-brosur melalui media sosial dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, dan juga penyampaian dari Dai'-dai' NU yang sedang melakukan ceramah di masjid-masjid. Setiap murid santri yang masuk, diberikan tanggungan untuk wakaf sebanyak Rp750.000,00 kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada Lazisnu. Adapun wakaf lelang tanah Rp50.000,00 per-1 Meter serta wakaf yang harian seperti Rp50.000,00 perhari langsung masuk ke rekening Lazisnu dan Ponpes Zubdatul Asrar NU Parepare. Hasil dana wakaf kemudian masuk ke Pembangunan Istana Tahfidzul Qur'an, sebagian untuk gaji Tukang dan Gaji

Guru serta untuk biaya Operasional lainnya seperti perbaikan pondok, saluran air yang rusak dan listrik.

## **B. Saran**

1. Pihak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Parepare hendaknya lebih memperkenalkan tentang Wakaf dengan Uang kepada masyarakat luas khususnya Ummat Islam, sehingga pengetahuan masyarakat lebih bertambah dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dana wakaf, Istana Tahfidzul Qur'an NU membutuhkan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama melalui media sosial yang berkembang saat ini.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian mengenai Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare, sehingga dapat mengetahui lebih luas lagi dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat bagi orang disekitar.
3. Bagi pihak masyarakat, dengan memahami lebih baik tentang pengertian wakaf dan pemberian infak serta zakat maka kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf dengan uang akan meningkat sehingga dapat menjadi kekuatan penunjang perekonomian umat Islam dan bermanfaat bagi umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

AL Amin, A. F. (2015). *Optimalisasi Lingkungan Pondok Sosial Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Kabupaten Jember*. Universitas Jember.

Almanhaj. (diakses tanggal 09 September 2022). Keutamaan Wakaf.

Arifin, M. A. (2017). *Analisis pengelolaan wakaf tunai pada yayasan wakaf al kaffah binjai dengan pendekatan swot*. Universitas Sumatera Utara.

Asep, dadan suganda. (n.d.). *Konsep Wakaf Tunai*. 1–15.

Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1–24.  
<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>

*Buku Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. (2011). Badan Wakaf Indonesia.  
<http://www.bwi.or.id>

*Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) email [bwi@bwi.go.id](mailto:bwi@bwi.go.id)

Kementrian Agama RI. (1971). Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Al- Quranul Karim*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Departemen Agama RI. (2005). Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Digital, KBBI. (diakses tanggal 12 September 2022). Optimalisasi Adalah, Pengertian, Manfaat, dan Contoh Optimalisasi.

Fahrurozi. (2020). *Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Bni Syariah)*. Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Frista, Artmanda W. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.

Fu'ad Abdul Baqi, M. (2017). Shahih Bukhari – Muslim. (Abu Firly Bassam Taqiy (Ed.)). PT Elex Media Komputindo.

- Halim, Abdul. (2005). Hukum Perwakafan Di Indonesia.
- Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di indonesia. *de jure, jurnal syariah dan hukum*, 2(2), 162–177.
- Hayani, F. (2007). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fiqh (Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah dan Safi'iyah)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Iryana, & Kawasati, R. (2019). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 4(1), 17.
- Kahf, D. M. (2015). *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan danPengembangannya)*. Dar al-Fikr, Damaskus. <http://www.fikr.com>
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang*. (2002).
- Khusna, M. (2018). Sejarah Lembaga 'Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (Lazisnu DIY) Tahun 2006-2016 M. In *skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Lasmana, N. (2016). *Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar ( Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali ' Imran ayat 92 )*. 1(2), 195–207. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>
- Lubis, Suhrawardi K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Moh, Baharuddin. (2015). *Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya*. Asas, 07(01), 10.
- Mujida, & Rahardjo. (2010) “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”.
- Ningrum. (2017). *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 5(1), 145–151.
- Nopriansyah, W. (2015). Operasional Wakaf Uang Menurut Ketentuan Yuridis. *Economica Sharia*, 1(1), 67–78.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*

*Bahasa.*

- Oktavia. (diakses tanggal 12 September 2022). Pengertian Optimalisasi.
- Online, NU. (2018). NU Parepare Dirikan Pendidikan Tahfidz Quran.
- Pengawasan, B., & Dan, Keuangan, P. (2007). *Pengumpulan & Pengolahan Data*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Sinthia, W. (2019). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Siringoringo, Hotniar. (2005). *Pemograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*.
- Suhendi, H. Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syauci, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 63, 369–383.
- Tafsir Kemenag RI. (diakses tanggal 09 September 2022). Al-Quran Surah.
- Tasri, MA, D. H. (2020). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (D. H. Khairiah, M.Pd (Ed.)). CV Zigie Utama.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *jurnal ilmiah ekonomi islam*, 01(01), 61–74.
- Ulin Nasik, A. (2018). *Strategi Pengembangan Rumah Tahfidz di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Umma. (diakses tanggal 09 September 2022). Terputusnya Amalan Selain Tiga Perkara.
- Wahyuni, M.H, T. (2019). Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Metro. *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(year, volume, title), 25–34.
- Yusuf Siddik, M. (2017). Sistem pendayagunaan wakaf tunai dalam tinjauan ilmu fiqh. *Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai*, 16(25), 221–236.
- Zubair, M. K. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Rahmawati (Ed.)). IAIN Parepare Nusantara Press.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331  
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswi : Zheirina Diakh Febriani  
Nim : 18.2700.022  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Parepare

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Ketua NU Kota Parepare**

1. Apakah program yang dibuat oleh NU sudah berjalan sesuai rencana?
2. Siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam pembangunan Istana Tahfidzul Qur'an ini?
3. Bagaimana pemanfaatan wakaf dengan uang terhadap Istana Tahfidzul Qur'an ini?
4. Apa saja bagian-bagian pemanfaatan dari wakaf dengan uang terhadap Istana Tahfidzul Qur'an?

**B. Ketua Lazisnu Kota Parepare**

1. Berapa banyak wakaf yang terkumpul perbulan?
2. Dana apa saja yang dihimpun di Lazisnu?

3. Berapa dana wakaf yang dihimpun pertahun?

### **C. Pengurus Lazisnu Kota Parepare**

1. Bagaimana proses penghimpunan wakaf dengan uang di Lazisnu Kota Parepare?
2. Siapa yang menghimpun dana wakaf dengan uang di Lazisnu Kota Parepare?
3. Adakah target yang ditentukan dalam penghimpunan dana wakaf dan berapa besar target yang ditentukan serta berapa jumlah yang telah terkumpul?
4. Bagaimana proses penjemputan wakaf dengan uang di Lazisnu Kota Parepare?
5. Apakah ada program-program khusus dalam mengumpulkan dana wakaf dengan uang?
6. Bagaimana pengelolaan wakaf dengan uang di Lazisnu Parepare?
7. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Lazisnu untuk meningkatkan pengelolaan wakaf dengan uang?
8. Apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf dengan uang saat ini?
9. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan wakaf dengan uang saat ini?

### **D. Pengurus Lembaga Istana Tahfidzul Quran**

1. Bagaimana pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an NU Kota Parepare?
2. Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan wakaf dengan uang dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an di NU Kota Parepare?
3. Berapa biaya operasional untuk pembangunan Istana Tahfidzul Qur'an, seperti tanah, bahan bangunan, gaji tukang, gaji guru, konsumsi para santri?
4. Berapa biaya operasional untuk pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an seperti: listrik, pemeliharaan serta sarana pra sarana?
5. Apakah ada pengembangan dan penambahan guru beserta murid?
6. Apakah ada penambahan atau kenaikan gaji untuk guru yang mengajar?
7. Apa program kedepan dalam pengembangan Istana Tahfidzul Qur'an?
8. Bagaimana dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini?

Mengetahui

Pembimbing Utama



(Dr. Firman, M.Pd.)

NIP. 19650220 200003 1 002

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)

NIP. 19650218199903 2 001





## LAMPIRAN WAWANCARA

**Nama : Irfan, S.HI**

**Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2022**

**Lokasi : Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging**

1. P : Apakah program yang dibuat oleh NU sudah berjalan sesuai rencana?

J : Program di NU itu secara umum ditentukan oleh pusat. Untuk saat ini, program yang sifatnya jangka panjang dan terus-menerus masih belum berjalan dengan maksimal tapi program kerja yang sifatnya dadakan dan fleksibel itu selalu berjalan. Contoh misalnya bencana alam, Lazisnu juga turut andil dalam memberikan bantuan-bantuan.

2. P : Siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam pembangunan Istana Tahfidzul Quran ini?

J : Semua unsur PCNU, warga-warga PCNU itu berbondong-bondong untuk membangun Istana Tahfidzul Quran ini. Kalau secara langsung atau secara fisik yang terlibat itu cuman beberapa orang secara material dan dukungan moral itu hampir semua warga Nahdliyin di Kota Parepare ini bahkan dari luar Kota Parepare juga ikut andil dalam pembangunan Istana Tahfidzul Quran ini.

3. P : Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai terhadap Istana Tahfidzul Quran ini?

J : Kalau pemanfaatan-pemanfaatan wakaf tunai di Istana Tahfidz ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

4. P : Apa saja bagian-bagian pemanfaatan dari wakaf tunai terhadap Istana Tahfidzul Quran?

J : pemanfaatannya itu di fokuskan pada pembangunan pondok pesantren, pembebasan lahan tanah saja.

**Nama : Abdul Hamid, S.E., MM.**

**Hari/Tanggal : Senin, 17 Oktober 2022**

**Lokasi : Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging**

1. P : Bagaimana Pengelolaan wakaf uang di Lazisnu Parepare?

J : Lazisnu tidak mengelola wakaf uang, tapi menghimpun kemudian diserahkan ke PCNU melalui Pondok Pesantren untuk dikelola.

2. P : Strategi apa saja yang dilakukan oleh Lazisnu untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang?

J : Strategi yang dikembangkan di Lazisnu yaitu melakukan promosi-promosi melalui media sosial dan juga kunjungan-kunjungan langsung dari cafe ke cafe, setiap malam yang dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki ekonomi cukup yang nantinya disitu disampaikan kegiatan-kegiatan Lazisnu dan kegiatan yang dibiayai oleh wakaf. Selain kotak koin, ketua Lazisnu juga melakukan sosialisasi face to face dari cafe ke cafe hampir setiap malam.

3. P : Apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini?

J : untuk hambatannya, secara umum Lazisnu itu hambatannya hanya di Sumber Daya Manusianya yang masih kurang, tapi khusus ke wakaf saya pikir pengelolaan kami di wakaf itu belum ada kendala yang sangat terasa karena yang namanya wakaf itu tidak bisa dipaksakan.

4. P : Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan wakaf uang saat ini?

J : dengan cara memperkenalkan program yang dibiayai oleh wakaf ke masyarakat itu kebanyakan melalui media sosial dan juga penyampaian dari Dai'-dai' NU yang melakukan ceramah di masjid-masjid.

**Nama : Wiwik Darwis, S.Pd.**

**Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022**

**Lokasi : Istana Tahfidzul Quran NU Soreang Parepare**

1. P : Bagaimana Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Kota Parepare?

J : Ponpes zubdatul asrar termasuk ponpes baru di Kota Parepare dibawah naungan NU dan ponpes pertama NU di sulsel. Ponpes dibangun secara swadaya dari NU hingga adanya kantor NU, ponpes zubdatul asrar, ITQ 1, ITQ 2, bahkan ITQ 03 sudah dua kali wisuda Hafidz, dan sampai sekarang sudah sampai ITQ 7. NU membagi-bagi ITQ nya kepada Banom-banomnya.

2. P : Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan wakaf uang terhadap pengembangan Istana Tahfidzul Quran di NU Kota Parepare?

J : Kalau putri wakafnya itu ketika dia masuk maka diberikan tanggungan Rp. 750.000 per orang

3. P : Berapa biaya operasional untuk pembangunan Istana Tahfidzul Quran seperti: Tanah, Bahan bangunan, gaji tukang, gaji guru, dan konsumsi para santri?

J : Biaya operasional khusus untuk pondok putri, untuk gaji gurunya sama Rp.700.000 baik pondok putra maupun pondok putri. Kemudian untuk konsumsi para santri untuk tahun ini naik Rp.450.000 per santri. Adapun santri yang memiliki permasalahan keluarga misalnya kekurangan uang, diberikan kelonggaran dari pihak pondok.

4. P : Berapa biaya operasional untuk pengembangan Istana Tahfidzul Quran seperti Listrik, pemeliharaan dan sarana pra sarana?

J : Wakafnya itu Rp.750.000,- per kepala. Adapun maslahat untuk perbaikan pondok misalnya pengecetan atau saluran air yang rusak itu Rp.750.000,-, uang konsumsi sudah dibagi-bagi dan ada rincian yang diberikan di formulir santri sebelum masuk di ponpes tahfidzul quran. Adapun listrik, pemeliharaan itu sesuai dengan pengelola, karena biaya putri dan putra berbanding jauh. Putra sudah 100an santrinya sedangkan putri sudah 25 santrinya sekarang, jadi kalau biaya listrik tergantung dari pengelola.

**Nama : H. Shodiq Asli Umar, S.H.**

**Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022**

**Lokasi : Badan Kesbangpol Kota Parepare**

1. P : Berapa banyak wakaf yang terkumpul perbulan?

J : Kalau untuk wakaf yang terkumpul perbulannya itu fleksibel, tapi rata-rata 10 juta keatas tapi tidak setiap bulan juga, kadang dibawah kadang lebih tergantung program yang dijalankan di ponpes misalkan ada pembebasan atau pembelian tanah itu wakaf yang dikumpulkan teman-teman di Lazisnu juga terbilang cukup tinggi untuk mencapai target pembebasan itu.

2. P : Dana apa saja yang dihimpun di Lazisnu?

J : dana yang kita kumpulkan itu kalau di Lazisnu ada 3 sumber dana, ada dana zakat, wakaf, dana sedekah dan infak. Untuk zakat sendiri yang selama ini jalan di Lazisnu itu baru zakat fitrah, dan zakat profesi ini ada beberapa muzakki yang percayakan ke kita untuk mengelola zakat profesinya. Kemudian untuk wakaf kita jemput sumber daya manusianya yang dijemput oleh Lazisnu kemudian diserahkan ke PCNU untuk dikelola. Wakaf ini, Lazisnu sebagai penghimpun saja bukan sebagai pengelola manfaat. Sedangkan untuk infak dan sedekahnya, kita pakai sistem koin yang merupakan program dari pusat, kotak infak Nahdlatul Ulama yang kemudian di Lazisnu Parepare kita jabarkan 1 day 1 thousand (seribu satu hari). kotak koin ini ditempatkan dibeberapa titik yang dianggap strategis seperti ditoko dan dikios dan juga didistribusi ke warga NU yang berkeinginan mengikuti program ini.

3. P : Berapa dana wakaf yang dihimpun pertahun?

J : dana yang dihimpun pertahun itu fleksibel, kalau Tahun 2018 dan 2019 itu kita himpun sampai 1,3 untuk pembangunan kantor. Kemudian untuk tahun 2020 karena masuk pandemi jadi kita agak kurang, tahun 2021 lebih 100an juta, dan tahun 2022 sampai hari ini kurang lebih 200an juta.

**Nama : Muhammad Idris**

**Hari/Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022**

**Lokasi : Mesjid Al Amin Soreang Permai**

1. P : Bagaimana Proses Penghimpunan Wakaf Uang di Lazisnu Parepare?

J : Prosesnya itu yang pertama-tama kita sebar brosur melalui media sosial baik facebook, instagram ataupun di wa, kalau misalnya ada pewakif yang mau berwakaf melalui Lazisnu itu diberikan informasi di whatsapp khususnya di grup-grup NU yang ada, disampaikan disitu kemudian personilnya Lazisnu itu mengunjungi langsung pewakif yang ingin ditemui. setelah itu kita jemput wakafnya dan setelah itu kita doakan.

2. P : Siapa-siapa saja yang Menghimpun Dana Wakaf Uang di Lazisnu?

J : yang menghimpun adalah semua kalangan masyarakat, ada yang dari NU sendiri, ada yang dari Nahdin bahkan ada yang dari Muhammadiyah dan juga ada dari masyarakat biasa yang bukan dari golongan nu ataupun muhammadiyah dari berwakaf di lazisnu

3. P : Adakah target yang ditentukan dalam penghimpunan dana wakaf dan berapa besar target yang ditentukan serta berapa jumlah yang telah terkumpul?

J : yang namanya wakaf itu tidak memakai target, wakaf itu dari keikhlasan-keikhlasan orang yang berwakaf. Kita tidak targetkan bahwa harus sekian, kita hanya memberikan fasilitas dan peluang untuk berwakaf. Yang terkumpul juga tidak menentu, kadang banyak yang masuk dan kadang juga sedikit. Tapi khusus untuk bulan oktober ini sudah ada Rp.10 juta dana yang masuk melalui Lazisnu.

4. P : Bagaimana Cara Penjemputan Wakaf Uang di Lazisnu Parepare?

J : penjemputannya itu pakai kendaraan pribadi karena kendaraan dari lazisnu itu belum ada. Cara penjemputannya itu seperti yang saya katakan tadi, kalau ada pewakif ingin berwakaf dan panggil kita untuk dijemput wakafnya kita jemput, kebanyakan itu dosen-dosen dari IAIN.

## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4704/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama                    | : ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI                                 |
| Tempat/ Tgl. Lahir      | : PAREPARE, 08 FEBRUARI 2001                              |
| NIM                     | : 18.2700.022   |
| Fakultas/ Program Studi | : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF      |
| Semester                | : IX (SEMBILAN)   |
| Alamat                  | : KELURAHAN BUKIT INDAH, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**OPTIMALISASI WAKAF TUNAI TERHADAP PENGEMBANGAN ISTANA TAHFIDZUL QURAN NU PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 29 September 2022  
Bakan,



Muztalifah Muhammadun

## SURAT IZIN PENELITIAN

|  |   |  |
|--|---|--|
|   |   | SRN IP000724   |
| <b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b><br><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b><br><i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstps@pareparekota.go.id</i>  |   |  |
| <b><u>REKOMENDASI PENELITIAN</u></b><br><b>Nomor : 724/IP/DPM-PTSP/10/2022</b>   |   |  |
| Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<br>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.<br>3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |   |  |
| Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :   |   |  |
| <b>MENGIZINKAN</b>   |   |  |
| KEPADA<br>NAMA   | : <b>ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI</b>  |  |
| UNIVERSITAS/ LEMBAGA   | : <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>  |  |
| Jurusan  | : <b>MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF</b>  |  |
| ALAMAT   | : <b>BTN BUKIT INDAH BLOK I/G PAREPARE</b>  |  |
| UNTUK  | : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :                   |  |
|  | JUDUL PENELITIAN  | : <b>OPTIMALISASI WAKAF TUNAI TERHADAP PENGEMBANGAN ISTANA TAHFIDZUL QURAN NU PAREPARE</b>                 |
|  | LOKASI PENELITIAN   | : <b>1. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KOTA PAREPARE</b><br><b>2. NAHDATUL ULAMA KOTA PAREPARE</b> |
|  | LAMA PENELITIAN   | : <b>30 September 2022 s.d 30 Oktober 2022</b>   |
|  | a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung   |  |
|  | b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan |  |
|  | Dikeluarkan di:   | <b>Parepare</b>  |
|  | Pada Tanggal :  | <b>04 Oktober 2022</b>   |
|  | <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>                            |  |
|  |                            |  |
|  | <b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>  |  |
|  | Pangkat : <b>Pembina (IV/a)</b>   |  |
|  | NIP : <b>19741013 200604 2 019</b>  |  |
| <b>Biaya : Rp. 0.00</b>  |   |  |

## SURAT SELESAI MENELITI

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KOTA PAREPARE**  
Kantor: Jl. H. A. Muh. Arsyaf No 22 Gedung PCNU Kota Parepare Lantai 3 Cp. 085242383369

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 44./PC.PR/B.104.d/XI/22

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hannani, M.Ag  
Jabatan : Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare

Menyatakan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang tersebut namanya di bawah benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 30 September 2022 sampai tanggal 30 Oktober 2022 di PCNU Kota Parepare.

Nama : Zheirina Diakh Febriani  
NIM : 182700022  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Penelitian : Optimalisasi Wakaf Tunai terhadap pengembangan Istanah Tahfidzul Qur'an NU Kota Parapare.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mestinya.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tariq  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Ditetapkan di : Parepare  
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H  
08 November 2022 M

Pengurus  
PCNU Kota Parepare

  
Dr. Hannani, M.Ag  
Tanfidziyah



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### Surat keterangan wawancara

Nama : Irfan, S.HJ  
Pekerjaan : sekretaris Direktur PCNU / Bendahara Umum  
Alamat : Lappa Angin

### Menerangkan bahwa


Nama : Zheirina Diakh Febriani  
Nim : 18.2700.022  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 11 oktober 2022

Yang bersangkutan,

  
IRFAN, S.HJ

Surat keterangan wawancara

Nama : H. Shadiq Aeli Umar, S.H  
Pekerjaan : Aparat Sipil Negara / ketua Lazisnu  
Alamat : Jl. Haji Agus Salim

Menerangkan bahwa



Nama : Zheirina Diakh Febriani  
Nim : 18.2700.022  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 19 oktober 2022

Yang bersangkutan,

Surat keterangan wawancara

Nama : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
Pekerjaan : Dosen IAIN Parepare / Sekretaris PCNU  
Alamat : Komp. Ruko Depan UMPAR

Menerangkan bahwa


Nama : Zheirina Diakh Febriani  
Nim : 18.2700.022  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 17 oktober 2022

Yang bersangkutan,

  
Abdul Hamid, S.E., M.M.

Surat keterangan wawancara

Nama : MUHAMMAD IDRIS  
Pekerjaan : GURU / PENGURUS LAZISNU  
Alamat : BTN SORONG PERMAI

Menerangkan bahwa

Nama : Zheirina Diakh Febriani  
Nim : 18.2700.022  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 11 oktober 2022

Yang bersangkutan,



Muhammad Idris

Surat keterangan wawancara

Nama : Wiwik DARWIS, S.pd  
Pekerjaan : Guru / Ketua TK-TPA ITG 01  
Alamat : Soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Zheirina Diakh Febriani  
Nim : 18.2700.022  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul  
"Optimalisasi Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Istana Tahfidzul Quran NU Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya

Parepare, 19 oktober 2022

Yang bersangkutan,

**IAIN**  
**PAREPARE**

Wiwik Darwis, S.pd



**Keterangan : Wawancara dengan Bendahara Umum Lazisnu dan Sekretaris  
Direktur Ponpes Zubdatul Asrar Bapak Irfan, S.HI.**

**Pada tanggal 11 Oktober 2022**



**Keterangan : Wawancara dengan Ketua LAZISNU**

**Bapak H. Shodiq Asli Umar, S.H.**

**Pada tanggal 19 Oktober 2022**





**Keterangan : Wawancara dengan Sekretaris PCNU**

**Bapak Abdul Hamid, S.E., MM.**

**Pada tanggal 17 Oktober 2022**



**Keterangan : Wawancara dengan Ketua TK-TPA Istana Tahfidzul Quran  
(ITQ) 01 NU Ibu Wiwik Darwis, S.Pd**

**Pada tanggal 19 Oktober 2022**




**Keterangan : Wawancara dengan Pengurus Lazisnu Bagian Penghimpunan  
Wakaf Tunai Bapak Muhammad Idris**

**Pada tanggal 19 Oktober 2022**

**PAREPARE**

**STRUKTUR ORGANISASI ISTANA TAHFIDZUL QURAN NU**





GAMBAR BANGUNAN ISTANA TAHFIDZUL QURAN NU





**Keterangan : Bangunan Istana Tahfidzul Quran (ITQ) 01 dan Tempat Belajar Santri Perempuan**



**Keterangan : Bangunan Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging**



**Keterangan : Asrama Santri Putra Ponpes Zubdatul Asrar Lappa Anging**




**KOTAK AMAL SEDEKAH PCNU PAREPARE**



## AKUN SOSIAL MEDIA PC NU PAREPARE

### 1. Instagram



### 2. Facebook



## BIODATA PENULIS



**ZHEIRINA DIAKH FEBRIANI**, Lahir di Parepare, pada tanggal 08 Februari 2001, Anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Abdurrahman Nur, SE. dan Ibu Nurmin Husain. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di Tk Raudhatul Athfal Ummahat DDI (RA - UMDI) Pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah 3 Parepare pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTsN Parepare pada tahun 2012 sampai tahun 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah

Atas di MAN 2 Parepare pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Optimalisasi Wakaf dengan Uang dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Qur’an NU Parepare” Tahun 2023.